



**SISTEM PENGUPAHAN PANEN PADI DI KECAMATAN TANJUNG
EMAS KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariaah (Muamalah)*

Oleh

Putri Wulandari
NIM 2130202050

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Wulandari

Nim : 2130202050

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini mengatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: "**Sistem Pengupahan Panen Padi Di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiamaka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 22 Januari 2025

Yang membuat pernyataan




Putri Wulandari
NIM.2130202050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama, **Putri Wulandari**, NIM. 2130202050, dengan judul skripsi: "**Sistem Pengupahan Panen Padi Di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar**" memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I



Dr. Ulva Atsani, S.H., M.Hum
NIP. 197503031999031004

Batusangkar, Januari 2025
Pembimbing II







Arifki budia warman, M.H
NIP. 199212152020121010

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Putri Wulandari, NIM.2130202050 dengan judul Skripsi "SISTEM PENGUPAHAN PANEN PADI DI KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR", telah di uji dalam Munaqashah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkaryang dilaksanakan pada tanggal 31 januari 2025.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya:

No	Nama & NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum NIP.197503031999031004	Ketua Sidang/ pembimbing I		13/2-25
2	Arifki Budia Warman, M.H NIP.199212152020121010	Sekretaris/ Pembimbing II		11/2-25
3	Prof. Dr. H. Syukri Iska, M. Ag NIP.196310191992031004	Penguji I		11/2-2025
4	Zulkifli, S. Ag., M.H.I. NIP.196310101998031001	Penguji II		6/2025 02

Batusangkar, Februari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofialdi, M. Ag
NIP.197309112001121004

BIODATA PENULIS



Nama : Putri Wulandari
Nim : 2130202050
Tempat/Tanggal Lahir : Bukitinggi/ 20 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Cililin Jorong Saruaso Barat, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar
Gelar Sarjana : Sarjana Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Nomor Handphone : 081267782689
E-Mail : Pw94038@Gmail.Com
Nama Orang Tua
Ayah : Zulman
Ibu : Arnelis
Riwayat Pendidikan : 1. Tk Indomo(2008-2009)
2. Sdn 06 Saruaso (2009-2014)
3. Smp 1 Tanjung Emas (2014-2017)
4. Smk 1 Batusangkar(2017-2020)
5. Uin Mahmud Yunus Batusangkar(2021-2025)
Pengalaman Kerja : 1. Magang Bmt Agam Madani Kapau
2. Magang Pengadilan Agama Payakumbuh
3. Magang Advokat Amiruddin Padang
Riwayat Organisasi : Dema Fakultas Syariah (2023)

PERSEMBAHAN

Langkah demi langkah yang aku lalui, rasa takut yang tersirat, tetes peluh yang membasahi asa, tangisan keputusan asa yang sulit di bendung dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari kini menjadi tangisan penuh kebahagiaan dan rasa syukur yang tumpah dalam sujud panjang. alhamdulillah maha besar allah, sembah sujud sedalam qalbu hamba haturkan atas karunia dan rezeki byang melimpah, kebutuhan yang tercukupi dan kehidupan yang layak.

Namun langkah tersebut usai sudah untuk satu cita-cita yang telah ku gapai, namun itu bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari satu perjuangan. hari takkan indah tanpa materi dan rembulan, begitu juga hidup yakkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan, meski terasa berat apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan. kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sanagat kukasih dan kusayangi.

Teruntuk kedua orang tua tercinta

Kepada ayahanda zulman dan ibunda arnelis dalam wujud manusia namun berhati malaikat yang allah pilihkan sebagai pintu surga ku. bagaimana mungkin aku tidak bangga memiliki orang tua seperti ayah dan ibu, sedangkan cinta dan kasih mereka sempurna untuk ku, cerita indah nya bisa membuat ku berani untuk bermimpi, tatapan matanya mengisyaratkan kebahagiaan dan kebanggaan memiliki aku dalam hidup mereka. terima kasih karena telah menjadi alasan ku bertahan sampai saat ini. terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tiada tara, pengorbanan yang tak terhingga, selalu menjadi garda terdepan untuk melindungi puteri-puterinya, selalu menjadi rumah untuk pulang, bahu ternyaman untuk bersandar, baahkan ketika dunia menutup pintunya untuk ku, lengan dan dekapan hangatnya selalu menyambut ku, terimakasih karena telah percaya bahwa aku bisa menyelesaikan tanggung jawab ini. hanya bait-bait dalam persembahan skripsi ini yang bisa ku hadiahkan sebagai bentuk ucapan syukur Ku karena telah diberikan Anugerah yang luar biasa. Memang Kita tidak bisa memilih dari rahim siapa dilahirkan, namun satu yang pasti Aku bersyukur karena telah dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang selalu support dan apresiasi setiap pencapaian kecil puteri sulungnya ini. Ku persembahkan skripsi ini, gelar ini, sebagai hadiah kecil untuk Ayah dan Ibu. Doakan dan ridhoi jalan Ku, agar Allah meridhoi pula setiap niat baik Ku untuk bisa membanggakan dan mengangkat derajat Ayah dan Ibu. I love you so much.

Teruntuk kakak-kakaku

Terimakasih kepada kakak ku **vika darmayanti** dan **Elza salmawati, M.pd** Yang paling mengharukan saat berkumpul bersamamu, canda dan tawamu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terimakasih atas doa dan bantuanmu selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan, maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untukmu semua.

Teruntuk Keluarga Besar

Terimakasih kepada keluarga besar Ku yang tidak mungkin Ku tuliskan satu persatu, terimakasih atas segala doa baik, nasehat, dan dukungan baik secara moral maupun materil yang telah diberikan kepada Ku. Semoga ini menjadi langkah awal yang dapat membuka jalan kepada pintu-pintu kesuksesan lainnya. Terimakasih karena telah menaruh kepercayaan besar kepada Ku sebagai Cucu pertama dikeluarga. Semoga Kita semua selalu diberikan kesehatan dan mendapat ridho dari Allah SWT. Aamiin yarabba' alamin

Teruntuk pembimbing

Terimakasih kepada bapak **Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum** dan bapak **Arifki Budia Warman, M.H** dengan segala kesabaran, kebaikan, dan kerendahan hati serta kesediaan mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan kepada Ku dalam penyelesaian skripsi ini. Mendapatkan pembimbing yang tidak mempersulit, berarti proses Ku sudah dirayakan. Semoga Ibu dan Bapak selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Teruntuk Sahabat Ku

Teruntuk **Tiara Alizia S.H, Haviza Nur Safitri Dan Nurul Ghina Huria** terimakasih sudah menjadi partner terbaik dalam segala hal, rumah kedua Ku setelah keluarga. Terimakasih karena sudah menjadi sahabat serasa Kakak, terimakasih karena sudah saling menguatkan dan merangkul Ku seperti Saudara Mu. Terimakasih atas segala tingkah konyol Mu yang selalu menghibur Ku, meskipun Aku tau bahwa dunia Mu bukan hanya Aku saja. Saudara tak sedarah, mungkin itulah julukan yang cocok untuk kisah persahabatan ini. Jika hidup adalah sebuah buku, maka bertemu dengan sahabat seperti Mu adalah Bab favorit Ku. Mari bersahabat hingga tua, sebagai bukti bahwa sahabat sejati itu memang ada. Finally

Terakhir kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Arif kurnia** terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penulis. terimakasih telah berkontribusi dalam menemani penulis dalam penulisan skripsi ini. terimakasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk tidak pantang menyerah untuk menyelesaikan studi sarjana ini.

ABSTRAK

Putri Wulandari, NIM 2130202050, Judul Skripsi: "Sistem Pengupahan Panen Padi Di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Permasalahan pokok dalam penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk sistem pengupahan panen padi di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pembagian upah untuk buruh pada panen padi di Kecamatan Tanjung Emas, dan menganalisis pelaksanaan panen padi di Kecamatan Tanjung Emas dalam tinjauan muamalah.

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. data yang dikumpulkan meliputi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik sawah 3 orang dan 5 orang pekerja, sedangkan sumber data sekunder adalah buku, jurnal, karya tulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. sedangkan teknik analisis data menggunakan tiga cara yaitu, reduksi data, penyajian data dan simpulan atau verifikasi. dalam penelitian ini teknik penjaminan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa, praktik upah dalam sistem pembayaran upah buruh tani di berbagai daerah di kecamatan tanjung emas belum terlaksanan dengan baik, adapun kesimpulannya bahwa selama ini sistem pembayaran upah buruh tani diberikan di akhir saat pekerjaan selesai. sistem ini berlaku karena upah yang digunakan untuk membayar buruh tani berasal dari hasil padi yang di panenya, pemilik sawah dan buruh tani telah melakukan semacam akad secara lisan yang mana pemilik sawah melontarkan permintaan bantuan kepada buruh tani untuk mengelolah sawah nya, yang dalam bahasa minang nya manongkang, besaran upah di berikan tergantung banyak atau tidaknya hasil panen dengan metode pembayaran di akhir, selanjutnya dalam fiqih muamalah jelas praktik ini tidak sesuai, karena upah yang didapatkan belum jelas terkadang upah yang didapatkan belum sesuai pemberian upah yang belum layak untuk pekerjaanya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Kata kunci: upah mengupah, pemilik lahan, buruh tani.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan atas karunia dan rahmat-nya yang tiada henti sehingga peneliti bisa menyelesaikan tahapan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul” **Sistem Pengupahan Panen Padi Di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar**”Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW selaku penutup dari segala Nabi dan Rasul yang menyingkap tabir kebenaran dan diutus dengan sebaik-baik agama, rahmat bagi seluruh umat manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran islam dan sosok tumpuan harapan pemberi cahaya syafa'at di akhirat kelak.

Peneliti menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Peneliti yaitu Ayahanda **Zulman** dan Ibunda **Arnelis** yang sangat Peneliti cintai, yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi,serta dukungan kepada Peneliti,yang selalu melangitkan doa disetiap sujudnya sehingga Peneliti bisa menyelesaikan tanggung jawab ini.Selain itu,Peneliti juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag.,M.A.,M.Res.,Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan izin sehingga peneliti bias menyesuaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi mahasiswa termasuk peneliti untuk menyelesaikan studi ini
3. **Sa'adatul Maghfira, S.H.I.,M.H** selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syarah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud


Yunus Batusangkar yang telah memberikan semangat, bimbingan serta arahan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. **Dr.Ulya Atsani, S.H.,M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I dengan segala kesabaran, kebaikan, dan kerendahan hati serta kesediaan mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini
5. **Arifki Budia Warman, M.H** selaku Dosen Pembimbing II dengan segala kesabaran, kebaikan, dan kerendahan hati serta kesediaan mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini
6. **Prof.Dr.H.Syukri Iska, M.Ag** selaku *reviewer* I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang sangat berharga kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Zulkifli, S.Ag.,M.H.I** selaku *reviewer* II yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang sangat berharga kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. **Dr.Farida Arianti, M.Ag** selaku penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan serta arahan kepada peneliti dalam tahap awal perencanaan peneliti ini.
9. **Bapak dan Ibu Dosen** yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menimba ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkarsehingga menambah keilmuan peneliti.
10. **Kepala perpustakaan beserta Staf Perpustakaan** UIN Mahmud Yunus Batusangkar
11. **Staf Administrasi dan karyawan** fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang turut membantu peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
12. **Teristimewa keluarga besar** yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk peneliti, baik dari segi materil dan juga moril.

13. **Teristimewa kepada keluarga besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis.
14. **Teristimewa kepada keluarga besar DEMA Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar** yang telah memberikan arahan dan semangat setiap proses yang penulis lakukan di UIN Mahmud Yunus Batusangkar
15. **Teristimewa kepada teman-teman** yang sudah menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini
16. **Semua Pihak** yang sudah turut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT Peneliti berserah diri. Segala do'a, harapan, bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak kembali dalam bentuk kebaikan dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dan tiada putusnya. Kritik dan saran yang membangun sangat Peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya dan bisa memberi manfaat kepada orang banyak. *Aamiin ya Rabbal' alamin.*

Batusangkar, Januari 2025
Peneliti


Putri Wulandari
Nim. 2130202050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PENYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
KATA PERSEMBAHAN	
PERSEMBAHAN.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus penelitian.....	5
C. Rumusan penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Landasan Teori Tentang Akad ujah	8
1. Pengertian Akad <i>Ujah</i> (Upah)	8
2. Dasar Hukum <i>Ujah/ijrah</i>	12
3. Rukun <i>Ujah</i>	20
4. Syarat-Syarat <i>Ujah</i>	23
5. Prinsip-Prinsip <i>Ujah</i> Dalam <i>Muamalah</i>	29
6. Macam-Macam Dan Jenis <i>Ujah</i> (Upah)	32
7. Sistem Pemberian <i>Ujah</i>	35
8. Tingkatan <i>ujrah</i> Dalam Islam	39
9. Berakhirnya Akad <i>Ujah</i>	41

B. Penelitian Relevan	42
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Latar Dan Waktu Penelitian	52
C. Intrumen Penelitian.....	53
D. Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Analisis data	55
G. Teknik Menjamin Keabsahan Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Bentuk-Bentuk Sistem Pengupahan Pada Panen Padi Di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas	57
1. Sambilan kalua ciek daerah saruaso.....	57
2. <i>Sapuluah Kalua Ciek Daerah Sungai Emas</i>	62
3. <i>Sabaleh kalua ciek daerah tanjung barulak</i>	65
B. Tinjauan fiqih islam Terhadap Pengupahan Pada Panen Padi	70
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
Berdasarkan temuan penelitian yang telah penulis lakukan dikecamatan tanjung emas bahwa dalam segi pembagian upah untuk buruh tani	76
DAFTAR KEPUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1-4.2 Data Pengupahan Di Nagari Saruaso
Tabel 4.3 Data Pengupahan Di Nagari Sungai Emas
Tabel 4.4 Data Pengupahan Di Nagari Tanjung Barulak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk upah mengupah yaitu ujah ,ujrah yaitu upah mengupah, upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan dengan mendapatkan manfaat dan imbalan atas suatu barang dan jasa (Devianita, 2021) menurut dasar hukum islam upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima atau yang dinyatakan bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja,kesepakatan,termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau dilakukan.(Sandra Dewi, 2019,h.13).

Islam sangatlah menghargai profesionalisme kerja dalam bentuk upah yang didasari pada keahlian dan manfaat oleh pekerja kepada pemberi kerja. Terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan dalam menentukan upah pekerja, yaitu: prinsip keadilan dan kecukupan, akan tercapai ketika upah yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan dan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja(Nur Mardiah,2018,h.21)

Sistem pengupahan pada buruh seharusnya tidaklah terjadi kerugian antara masing-masing pihak, pengupahan harus sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada tataran praktisnya yang sering terjadi dilapangan yaitu adanya ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul menjadi permasalahan yang menimbulkan rasa ketidak sesuaian bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima,sementara dalam hukum islam upah harus sesuai dengan bentuk tenaga kerja mereka.

Perkembangan praktik upah-mengupah sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat. Baik di pedesaan maupun di perkotaan, salah satu bentuk praktik upah-mengupah antara pemilik sawah dengan para pekerja di Kecamatan Tanjung Emas rata-rata masyarakatnya adalah petani, bagi para petani atau buruh tani menginginkan hasil panen yang banyak untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka yang sama sekali tidak memiliki sawah biasanya mendapatkan penghasilan dari upah kerja sebagai buruh.

Padi biasanya di panen dua kali dalam satu tahun. Para buruh tidak hanya bekerja dengan satu pemilik sawah, tetapi juga dengan pemilik sawah lainnya atau akan bekerja ketika ada yang menginginkan jasa mereka. Biasanya para buruh pemanen padi akan membuat kelompok untuk mempermudah pekerjaan, mereka memiliki kesanggupan kerja yang berbeda-beda di dalam kelompok tersebut

Pemilik sawah mempekerjakan pemanen berdasarkan kepercayaan, dimana ketika hari panen tiba pemilik lahan sawah menyuruh para pekerja buat memanen sawah yang sudah digarap oleh pemilik sawah, sesuai dengan bentuk kesepakatan yang sudah disepakati, dalam hal ini di berbagai daerah di kecamatan tanjung emas ada beragam bentuk pengupahan yang di lakukan di daerah tersebut yaitu bentuk pengupahan di daerah saruaso, sungai emas dan tanjung barulak, bentuk pengupahan yang dilakukan di daerah saruaso menggunakan sistem kesepakatan bentuk pembayaran upah kerjanya sesuai dengan hasil panen ialah *sembilan kalua ciek* (keluar dimaksudkan dibayar) ialah hasil panen diperoleh 9 karung hingga dalam 1 karungnya dijadikan upah buat para pekerja, bentuk pengupahan yang dilakukan di daerah sungai emas menggunakan sistem kesepakatan bentuk pembayaran upah kerjanya sesuai dengan hasil panen yaitu menggunakan sistem *sapuluah kalua ciek* (keluar dimaksudkan dibayar) ialah hasil panen diperoleh 10 karung hingga 1 karungnya di jadikan upah buat buruh tani, sedangkan bentuk pengupahan yang dilakukan di daerah tanjung barulak menggunakan sistem kesepakatan bentuk pembayaran upah kerjanya sesuai dengan hasil panen yaitu menggunakan menggunakan sistem kesepakatan bentuk pembayaran upah kerjanya sesuai dengan hasil panen yaitu menggunakan sistem *sabaleh kalua ciek* (keluar dimaksudkan dibayar) ialah hasil panen diperoleh 11 karung hingga 1 karungnya karungnya di jadikan upah buat buruh tani.

Berdasarkan survei awal penulis lakukan sistem upah mengupah dilakukan oleh pihak pemilik lahan dengan para pekerja di daerah nagari

saruaso, yang mana bentuk sistem kesepakatan pembayaran upah pekerja sudah berlangsung lama sehingga sampai saat ini masih memakai kesepakatan tersebut yang mana para buruh dipekerjakan sebanyak 6 orang, bentuk upah yang diperoleh para buruh dihitung dari sistem pengupahan harian dimana telah ditentukan bahwa seorang buruh yang bekerja penuh dalam 2 hari, maka akan diberikan upah sesuai kesepakatan *sambilan kalua ciek*, (sembilan keluar satu) upah yang diterima para buruh tergantung hasil panen, apabila panen tersebut padinya berkualitas bagus maka jual harga padi tersebut meningkat, yang mana padi tersebut di harga dengan Rp.330.000 tetapi apabila padinya berkualitas kurang maka padi tersebut di harga dengan Rp.250.000 Per karung

Adapun perbandingan dengan daerah lain tepatnya di Daerah Sungai Emas Kecamatan Tanjung Emas, pekerjaan dalam memanen padi masih juga dengan menggunakan tenaga manusia yang mana dalam satu kelompok ada 5 (lima) orang, dalam 5 (lima) orang tersebut ada pembagian bentuk kerja mereka yaitu *menyabik* dan *menongkang*, serta *maangkek padi kalua sawah*, bentuk upah yang diperoleh para buruh dihitung dari sistem pengupahan harian dimana telah ditentukan bahwa seorang buruh yang bekerja penuh dalam 1 hari tetapi di daerah tersebut sistem pengupahanya dengan cara di timbang, penimbangan padi tersebut dilakukan di tengah sawah guna supaya kejelasan dalam penimbangan antara pemilik lahan dan buruh dan dalam pembagian upahnya menggunakan cara *sapuluah kalua ciek*, (sepuluh keluar satu) yang mana hasil panen 10 karung dan 1 karungnya untuk para buruh, dalam 1 karung berat padi tersebut 50 kilo dan 1 kilonya padi tersebut di harga dengan Rp 7.000 yang mana dalam 1 karung tersebut 50 kilo padi jika di total 50 kg x Rp 7000 yaitu menjadi Rp 350.000 Per karungnya

Dan adapun perbandingan dengan daerah lain tepatnya di Daerah tanjung barulak, pekerjaan dalam memanen padi sudah menggunakan tenaga mesin, karena di daerah tersebut lahanya begitu luas, biasanya menggunakan mesin hanya memakan waktu beberapa jam (1 hektar 1 setengah jam) yang mana pekerja hanya 3 orang saja yaitu 1 operator dan 2 orang untuk

menampung dan mengikat karung yang sudah terisi padi dengan sistem mesin ini padi tersebut di potong secara langsung oleh mesin dan juga langsung di uraikan butiran padi oleh mesin tersebut, butiran padi tersebut di tampung oleh pekerja langsung masuk ke dalam karung

Dalam bentuk cara pembagian upahnya dengan hasil panen yaitu menggunakan cara di timbang yaitu sistem *Sabaleh kalua ciek* (sebelas keluar satu) yang mana karung padi untuk pekerja dan pemilik mesin, dalam 1 karung berat padi tersebut 50 kilo dan 1 kilonya padi tersebut di harga dengan Rp 7.000 yang mana dalam 1 karung tersebut 50 kilo padi jika di total $50 \text{ kg} \times \text{Rp } 7000$ yaitu menjadi Rp 350.000 Per karungnya, dalam pengupahan untuk 2 orang pekerja dari pemilik mesin, padi tersebut di jual oleh pemilik mesin dan pembagian upahnya akan berubah menjadi uang. bentuk pembagian upah yang di lakukan oleh daerah sungai emas dan tanjung barulak hampir sama dengan cara di timbang tetapi yang membedakanya yaitu daerah sungai emas masih menggunakan cara manual (tenaga manusia) dan untuk pembagiannya upahnya cukup dibagi sama rata antara sesama para buruh

Dari beberapa uraian dalam bentuk-bentuk pembagian upah pekerja dalam panen padi dapat dilihat banyak bentuk pembagian jenis pengupahan yang ada di kecamatan tanjung emas kabupaten tanah datar, yaitu dengan cara sistem *sambilan kalua ciek* (sembilan keluar satu), *sapuluah kalua ciek* (sepuluh keluar satu) dan *Sabaleh kalua ciek* (sebelas keluar satu) dalam bentuk sistem pengupahan tersebut dilihat adanya bentuk pembagian upah yang berbeda terhadap pekerja atau dalam bentuk jenis kerjanya, hal ini dapat dilihat dari sistem pengupahan tersebut adanya bentuk kerugian yang di dapatkan buruh tani karena terkadang upah yang di dapatkan belum jelas atau belum pasti akan mendapatkan banyaknya upah, karena upah tersebut tergantung terhadap banyaknya hasil panen yang di dapatkan, jika hasil panen banyak buruh tani akan mendapatkan upah yang banyak begitu juga sebaliknya jika mendapatkan hasil panen sedikit maka upah yang di dapatkan buruh tani juga lebih sedikit

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“SISTEM PENGUPAHAN PANEN PADI DI KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR”**

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas fokus penelitian ini adalah “Sistem Pengupahan Panen Padi Di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar”

C. Rumusan penelitian

Berdasarkan uraian pada fokus penelitian maka akan menimbulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk sistem pengupahan pada panen padi Kecamatan Tanjung Emas kabupaten tanah datar?
2. Bagaimana sistem dalam Islam terhadap pelaksanaan pengupahan pada panen padi di Kecamatan Tanjung Emas kabupaten tanah datar ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pembagian upah untuk para buruh pada panen padi di Kecamatan Tanjung Emas
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pengupahan pada panen padi di kecamatan tanjung emas dalam tinjauan muamalah.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka penulis berharap dapat memberikan wawasan keilmuan masyarakat buruh tani tentang sistem

pengupahan panen padi Di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

b. Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan dan dijadikan pedoman bagi masyarakat buruh tani di kecamatan tanjung emas kabupaten tanah datar dalam pelaksanaan bentuk pengupahan panen padi

2. Luaran Penelitian

Adapun luar penelitian ini adalah:

Adapun luaran dari penelitian ini yaitu agar dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah, dan desiminasi pada forum nasional maupun internasional.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul SKRIPSI ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kalimat penting dari judul SKRIPSI ini.

Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling bekerjasama dan saling mempengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.

Upah Mengupah pembayaran atau imbalan yang diterima oleh pekerja atau buruh atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Jadi yang dimaksud dengan upah mengupah adalah bentuk kompensasi atau imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Sistem upah yang dikehendaki dalam Islam yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang bekerjasama agar saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga tujuan dari kerjasama tersebut bisa terpenuhi dengan baik

Panen padi merupakan pemungutan atau pemetikan hasil tanaman padi baik yang ada pada lahan sawah maupun yang ada pada lahan kering. Panen harus dilakukan sesuai anjuran teknologi agar bisa menekan tingkat

kehilangan hasil panen serta bisa mempertahankan mutu gabah / bulir padi. Waktu panen adalah salah satu yang harus diperhatikan dalam melakukan pemanenan pada tanaman padi, harus melakukan panen pada umur yang tepat dengan menggunakan alat berupa sabit (Secara Tradisional) atau menggunakan alat mesin pertanian seperti (Combine Harvester). Pemanenan padi dilakukan sebagai bahan pangan untuk konsumsi dan juga sebagai pembenihan untuk penanaman pada musim berikutnya.

Judul penulis setelah di operasionalkan adalah cara pengupahan panen padi adalah suatu bentuk imbalan bagi pekerja dalam melakukan panen padi di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori Tentang Akad ujarah

1. Pengertian Akad *Ujarah* (Upah)

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. dari segi bahasa alajru yang berarti iwad (ganti) kata ,al-ujrah' atau al-ajru" yang menurut bahasa berarti al-iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan

Dalam Islam, ujarah dimasukkan dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan ajir dan musta'jir (penyewa dan menyewakan). Ujarah tidak bisa dipisahkan dengan ijarah karena memang upah merupakan bagian ijarah, ijarah berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. Karena pada hakikatnya sesuatu yang di sewa dapat berupa barang atau berupa jasa Menurut Kamus Bahasa Indonesia ujarah atau disebut juga dengan upah adalah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu atau disebut juga dengan imbalan. Ujarah dapat diartikan juga sebagai uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat

Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga ijarah. Karena itu lafal ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijarah berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafal ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Nurimansyah Hasibuan seorang pakar ekonomi industri mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima pekerja baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi(Karno & Ja'far, 2022,h.15)

Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah, agar kita dapat mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau al-ujrah : Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Dalam islam upah dibahas pada bab ijarah yaitu sewa menyewa ijarah didalamnya terdapat ajir yang menyewakan(buruh) dan mustajir yang menyewa (pengusaha)dalam kitab baidayatul mujathid dan fiqh sunnah dapat disimpulkan bahwa ujah memiliki arti sama yaitu imbalan yang diberikan kepada orang lain atas diambilnya manfaat dari orang tersebut(khusnul yatima 2022,h.14) Idris Ahmad dalam bukunya Fiqh Syafii berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi jalan memberi ganti menurut syarat – syarat tertentu

Ujrah merupakan akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut Secara etimologi ujah berasal dari kata al-ajru yang berarti *al-iwadh* (penggantian), dari sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* (upah),Dengan kata lain ujah adalah upah mengupah yaitu menjual tenaga atau kekuatan. Dan bisa juga kita dapat intisarinya bahwa ujah yaitu akad atas manfaat dengan bentuk imbalan (bukan barang)(Devianita, 2021,h.51)

Al-ujrah adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.(Nurhasanah & Yuniarti, 2019,h.159)

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu seperti sebulan seminggu atau sehari mengacu pada upah nominal tenaga kerja upah dari seorang guru tergantung pada sebagai faktor seperti jumlah upah berupa uang daya beli dan seterusnya yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya sehingga bekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya bukan harga nominal atau jerih payahnya

Dalam literatur fiqh ujarah dinamakan upah-mengupah karena jasa tenaga manusia, yang disebut akad ujarah ialah ujarah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak Syari'ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tergantung pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Dalam menetapkan upah seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus merugikan pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun(Alfy Syahrin, Victorya Efendi, Roni Tondi Harahap et al., 2022,h.6)

Upah mengupah merupakan salah satu kegiatan dalam bermuamalah yang dominan ke dalam bentuk tolong menolong, karena tujuan disyariatkan Ijarah ialah memberikan keringanan atau kemudahan dalam kehidupan bermasyarakat, maksudnya jika seseorang memiliki uang serta tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan tertentu dan pihak lain memiliki tenaga serta membutuhkan uang, sehingga dengan adanya salah satu aspek bermuamalah ini yaitu Ijarah keduanya dapat saling menguntungkan dan saling

memperoleh manfaat satu sama lain.(Alfy Syahrin, Victorya Efendi, Roni Tondi Harahap et al., 2022,h.3)

Dalam ajaran Islam, ditegaskan dilarang melakukan ketidakadilan atau diskriminasi dalam pemberian upah bagi pekerja yang mengerjakan pekerjaan di bidang yang sesuai dengan skillnya. Upah atau gaji yang di terima karyawan harus sesuai dengan upayanya yang baik dan sesuai dengan anjuran yang benar, serta tidak melanggar aturan syariah. Pada dasarnya, setiap transaksi antara dua pihak, baik berupa barang atau jasa, akan menghasilkan kompensasi. Dalam istilah fiqh mu'amalah, transaksi antara barang dan uang disebut saman (harga), sedangkan transaksi antara uang dan tenaga kerja manusia disebut ujarah (upah). Oleh karena itu, ketika seseorang bekerja, ia sebenarnya menjalankan suatu transaksi jasa, baik dalam bentuk jasa intelektual maupun fisik, sebagai imbalan atasnya berupa uang(Dewi Sari Maulidiyah, 2024)

Hendi suhendi dalam buku fiqh muamalah secara istilah ada perbedaan pendapat terkait ijarah dan upah dengan mengutip buku fiqh syafi'i karya Idris ahmad mendefenisikan bahwa ijarah berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau yang menerangkan bahwa rukun dan syarat upah mengupah yaitu mu'ajir dan musta'jir (yang memberikan upah dan yang menerima upah). Menurutnya bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi ganti sesuai syarat-syarat tertentu, sedangkan Menurut manan, upah menjadi imbalan yg diterima seorang pekerja. Imbalan dapat dipandang melalui dua sudut pandang yaitu moneter serta bukan moneter, yakni upah dipandang dari banyaknya jumlah uang yang diterima pada saat tertentu, serta kemampuan hidup pekerja atas hasil dari yang telah dia kerjakan

Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam mekanisme ujarah (imbalan) Dari ketiga penafsiran (mufasir) diatas yaitu:

- a. Musyawarah Maksudnya adalah tercapainya kesepakatan antara ajir dan musta'jir dalam pemberian upah. Baik terkait penetapan ujarah dan jenis pekerjaannya diawal akad. Pemberi kerja harus menginformasikan

kepastian upah kepada pekerja sebelum dimulainya pekerjaan (awal akad). Musyawarah ini nantinya diharapkan agar terciptanya “keadilan” melalui kejelasan akad serta komitmen dari kedua belah pihak dan terhindar dari kezoliman

- b. Upah sesuai dengan kesanggupan musta'jir dan kemampuan ajir Upah sesuai dengan kesanggupan musta'jir dan tingkat kemampuan ajir artinya, setelah terlaksananya musyawarah maka ujarah yang diterima oleh pekerja (ajir) hendaklah harus sesuai dengan kesepatan di awal dan ajir tidak boleh meminta ujarah yang lebih tinggi melebihi kemampuan musta'jir. Jikalau ajir menuntut ujarah diluar kemampuan musta'jir maka musta'jir boleh mempekerjakan orang lain sebagai gantinya dan musta'jir tidak boleh memaksa ajir.
- c. Adanya asas timbal- balik suatu pekerjaan Maksudnya adalah si pekerja (ajir) mendapatkan upah (ujrah) terhadap manfaat yang diterima oleh si pemberi kerja (musta'jir) berupa upah yang sepadan atau pantas atas pekerjaan yang dilakukan oleh ajir(Putri et al., 2023,h.5)

2. Dasar Hukum Ujarah/ujrah

Islam merupakan agama yang ajarannya sangat sempurna mengatur segala segi kehidupan manusia, termasuk dalam hal bermuamalah antara sesama manusia. Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya berbagai macam kitab fiqh mu'amalah yang ditulis oleh banyak ulama. Fiqh mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, manusia kapan dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT melalui syariat yang ada.

Dalam Landasan ujarah disebut secara terang dalam Al-Qur'an dan Hadist diantaranya sebagai berikut :

a. Al-qur'an

Terdapat dalam surat At-talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ
أُخْرَىٰ

Artinya: *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Maksud dari ayat ini adalah berilah imbalan terhadap orang yang sudah bekerja terhadapmu. Adapun yang menjadi landasan ijarah dalam ayat di atas adalah ungkapan, maka berikanlah upahnya dan, apabila kamu memberikan pembayaran yang patut, hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. (Ibnu Haja, 1995, h.22)

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّا سَأَلْتُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ
مِنَ الْمُسَامِرِينَ

Artinya : *lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya)"*

Quraish shihab menafsirkan bahwa ayat ini bercerita tentang kaum nabi Nuh yang hidup dalam kedurhakaan atas dakwahnya untuk

tunjuk dan taat kepada Allah. Nabi Nuh tidak merasa rugi jika tidak meminta upah kepada kaumnya dalam penyampaian risalahnya (dakwah), Nabi Nuh menganggap upah yang sebenarnya berasal dari Allah.

Adapun terdapat dalam surat al-qhasas ayat 26

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: *salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Maksud dari ayat ini adalah kita dibolehkan untuk menyewa jasa seseorang untuk bekerja terhadap kita dan ciri ciri orang yang dibolehkan untuk disewa jasanya adalah orang orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Adapun terdapat dalam surat al-ankabut ayat 58

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: *dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang Tinggi di dalam syurga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah Sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal*

Quraish shihab menafsirkan bahwa ayat ini bercerita tentang kaum nabi Nuh yang hidup dalam kedurhakaan atas dakwahnya untuk tunjuk dan taat kepada Allah. Nabi Nuh tidak merasa rugi jika tidak meminta upah kepada kaumnya dalam penyampaian risalahnya (dakwah), Nabi Nuh menganggap upah yang sebenarnya berasal dari Allah

Adapun terdapat dalam suart al yusuf ayat 57 yaitu:

وَلَا جُرْأَلْآ خِرَةً خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya :*dan Sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.*

Ayat tersebut menjelaskan tentang pahala atas kesabaran Nabi Yusuf yang telah dianiyaya oleh saudarasaudaranya dan atas hukuman kurungan dari istri Al-‘Aziz. Maka Allah tidak akan menyianyikan pahala baginya

Adapun terdapat dalam surat Az- Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolongmenolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan

walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

b. Al-Hadits

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ فِي أَجِيرٍ أُعْطِيَ أَجِيرًا سَنَةً بِطَعَامٍ وَسَنَةً بِكَذَا فَقَالَ
 «لَا بَأْسَ أَنْ تَذْهَبَ فِي ذَلِكَ مَذْهَبًا وَيُوفِّي الْعَامِلُ شَرْطَكَ فَتَسْتَأْجِرَهُ يَوْمًا وَتُعْطِيَهُ
 أَجْرَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ فِي أُنْتَاءِ السَّنَةِ فَعَلَيْكَ - قَالَ عَطَاءٌ - أَجْرُ مَا عَمِلَ»

Di riwayatkan Dari Ibn Juraij bahwa saya berkata kepada Atha'mengenai seorang buruh yang upahnya setahun dengan (ditanggung) makan dan setahun yang lain dengan upah sekian, Ia(Atha') berkata: "Tidak apa engkau menempuh cara itu dan buruh itu memenuhi syarat yang engkau tetapkan, sehingga engkau dapat mengupahnya satu hari lalu memberinya upah. Dan apabila buruh itu meninggal pada pertengahan tahun, maka (kata Atha') engkau membayar upah atas pekerjaan yang telah ia selesaikan."(HR Sunan al-Nasa)

Demikian pula dengan hadis ini berkualitas sahih, yang menjelaskan tentang mekanisme pengupahan yang berkaitan dengan waktu dan volume pekerjaan. Buruh atau pekerja bisa dibayar pertahun atau perhari sesuai kontrak yang telah disepakati, dengan ditanggung makan atau tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang telah dikerjakan, dan pembayaran upah dilakukan di akhir pekerjaan, sehingga walalupun pekerja itu sudah meninggal maka masih bisa dihitung upah perharinya

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Saw. memusuhi tiga golongan di hari kiamat yang salah satu golongan tersebut adalah orang yang tidak membayar upah pekerja. Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu

mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.’ (H.R. Bukhari).

Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa pemberian upah diberikan kepada pekerja sebelum kering keringatnya. “Al-„Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa‘id ibn „Athiyyah al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) „Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya,

حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

”أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ ۗ

Artinya: dari „Abdillah ibn „Umar dia berkata: *Rasulullah Saw. telah berkata: “Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya”.* (H.R Ibnu Majah)

Hadits Rasulullah saw tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah s.a.w bersabda :

هُمْ ((عَبِيدُكُمْ وَأَمَاؤُكُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ أَحٌ تَحْتَ

يَدِهِ فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنْ عَمَلِهِ مَا لَا يُطِيقُ، فَإِنْ

(كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ

Artinya:“ Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebalkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).

Dari hadits di atas, maka dapat didefinisikan bahwa Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (Adildan Layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

c. Ijma

Ijma⁶⁶ sebagai dasar hukum Ujrah muncul dari keniscayaan bahwa manusia tidak hanya butuh kepada pemenuhan kebutuhan berupa materi saja, manusia tidak hanya memerlukan benda-benda untuk kelangsungan hidup, melainkan manusia juga butuh kepada bantuan orang lain atau jasa orang lain, sebagai sesuatu yang berpredikat sama, yaitu sama-sama menjadi kebutuhan manusia, maka yang dapat diperjual belikan bukan hanya benda-benda pemenuh kebutuhan saja, akan tetapi jasa juga dapat diperjual belikan, dan bentuk dari jual beli jasa ini disebut dengan ijarah. Landasannya semua umat telah bersepakatan, tidak ada seseorang yang membantah dalam kesepakatan Ijma, jika ada hal itu tidak dianggap (Naviva, 2022, h.21)

d. Ulama Fiqh

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum upah atas ketaatan, berikut adalah pandangan para ulama Mazhab.

1) Mahzab Hanafi

Upah atas ketaatan seperti seseorang mempekerjakan seseorang untuk untuk menshalati jenazah, membaca Alquran, azan, menjadi imam dan lain-lain adalah tidak boleh. Mengambil upah atas ketaatan haram berdasarkan hadis Nabi saw

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: أَخْبَرُ مَا عَاهَدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَتَّخِذَ مُؤَدِّيًا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ الْأَذَانَ أَجْرًا

Artinya: “Dari Utsman bin Abu Al ‘Ash ia berkata; “Amanah terakhir yang Rasulullah saw. berikan kepadaku adalah agar aku mengangkat seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari azannya tersebut.” (HR. Tirmidzi dan Nasai)

2) Mahzab Hanbali

Tidak sah ijarah atas azan, ikamah, dan mengajarkan quran, fikih, hadis. Haram mengambil upahnya. Namun mereka mengatakan boleh mengambil rezekinya dari baitul mal. Itu bukanlah kompensasi namun rezeki untuk membantunya dalam melaksanakan ketaatan, hal itu tidak mengeluarkannya dari mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak menodai keikhlasan.

3) Mazhab Maliki, Syafii dan Ibnu Hazm

Mereka membolehkan untuk mengambil upah dari mengajarkan Alquran dan ilmu. Mazhab ini diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا عَلَى عَيْنٍ لَدَعَتْهُمْ حَيَّةٌ مَسْمُومَةٌ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَيْنِ فَقَالَ: "هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ فِي جِوَارِ الْعَيْنِ رَجُلًا لَدَعْتُهُ دَابَّةٌ سَامَةٌ". فَذَهَبَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ وَرَقِيَ بِالْفَاتِحَةِ عَلَى شَاةٍ. وَاتَّضَحَ أَنَّ الْمَلْدُوحَ قَدْ شَفِيَ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ الْمَلْدُوحُ إِلَى أَصْحَابِهِ وَأَحْضَرَ التَّيْسَ لِأَصْحَابِهِ. فَلَمَّ يُنْجِبُ ذَلِكَ أَصْحَابَهُ، فَقَالُوا: "إِنَّكَ تَأْخُذُ عَلَيْنَا أَجْرًا" فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ قَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَأْخُذُ عَلَيْنَا أَجْرًا". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا أَجْرُ تَعْلِيمِنَا-اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi saw. melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata; "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan al-fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun temantemannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; "Kamu mengambil upah atas kita>bullah?" setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kita>bullah." Maka Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kita bullah."(HR. Bukhari)

3. Rukun Ujrah

Rasulullah Saw juga mewajibkan setiap umat Islam untuk memberikan ujrah kepada siapa saja telah memberikan jasa atau manfaat kepada seseorang. Sebaliknya Rasulullah Saw mengancam orang-orang yang telah memanfaatkan tenaga dan jasa seseorang, tapi tidak mau memberi upahnya dengan memasukkan mereka ke dalam tiga golongan yang akan menjadi musuh Rasulullah Saw. Adapun rukun dan syarat ujrah dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Rukun Ujrah Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsep Islam, Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

Unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Rukun dalam pemberian ujrah sebagaimana dalam rukun ijarah ada empat, yaitu sebagai berikut:

1) Dua orang yang berakad

Orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan ujrah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan orang yang menerima ujrah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.

2) Sighat

Persyaratan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad, terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan

qabul dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) Upah atau imbalan

Imbalan atau upah dalam ijarah harus sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan ijarah bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.

Imbalan atau upah yang diberikan yaitu harus suci, juga upah harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Upah juga harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung di udara. Juga disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua pelaku akad. Upah sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'ajir dengan syarat:

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya, karena itu ijarah tidak sah dengan ujah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.

Pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, pada garis besar ijarah secara umum yaitu:

- a) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu ‘ain, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain.
- b) Pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh nafs, seperti seorang pelayan.

Imbalan ada yang tidak berhak didapat dan ada yang berhak didapat, yaitu:

- a) Imbalan yang tidak berhak didapat.

Imbalan tidak berhak dimiliki dengan akad semata, menurut para ulama Mazhab Hanafi. Boleh disyaratkan agar imbalan didahulukan sebagian dan ditangguhkan sebagian yang lain, sesuai dengan kesepakatan dua orang yang berakad. Ketika tidak ada kesepakatan untuk mendahulukan atau menangguhkan imbalan, apabila imbalan ditetapkan berdasarkan waktu tertentu maka ia wajib dibayarkan setelah waktu tersebut berakhir.

Apabila akad penyewaan dilakukan pada sebuah pekerjaan (pengupahan) maka upah wajib dibayarkan ketika pekerjaan tersebut selesai. Apabila akad dilakukan tanpa ikatan, tanpa disyaratkan penyerahan imbalan dan tanpa ditetapkan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah dan Malik, imbalan wajib dibayarkan bagian per bagian, sesuai dengan tahapan diterimanya manfaat.

- b) Imbalan yang berhak didapat

Imbalan berhak didapatkan dengan hal-hal berikut ini:

- 1) Penyelesaian pekerjaan

Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. :

أَعْطُوا الْعَامِلَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering”

2) Pengambilan manfaat

secara sempurna apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu sedikit pun maka penyewaan batal.

3) Kemungkinan untuk mengambil manfaat secara sempurna, yaitu ketika telah berlalu suatu masa yang di dalamnya manfaat mungkin diambil secara sempurna, meskipun manfaat tidak benar-benar diambil.

4) Pendahuluan imbalan atau kesepakatan dua orang yang berakad untuk mendahulukan imbalan

4) Manfaat

Disyaratkan atas manfaat merupakan suatu yang bernilai, baik secara syarak maupun kebiasaan umum. Disyaratkan pula manfaat itu dapat diserahkan oleh pemiliknya, juga disyaratkan manfaatnya dapat diperoleh oleh penyewa bukan oleh orang yang menyewakan. Disyaratkan juga dalam manfaatnya tidak ada maksud mengambil barang dengan sengaja, juga disyaratkan pada manfaat harus diketahui jenis, ukuran, dan sifatnya dengan menjelaskan objek manfaat, jenis, sifat dan ukuran waktunya. Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, ujah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujah yang masih kabur hukumnya adalah fasid

4. Syarat-Syarat *Ujah*

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujah adalah sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. menurut ulama Mazhab Syafii dan Hambali disyaratkan telah balig dan berakal. oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafi berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus dalam usia baligh. oleh

karenanya anak yang baru mumayiz pun boleh melakukan akad ijarah hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

- b. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- c. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.
- d. Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteriakriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidak pastian). Ijarah seperti ini menurut jumhur fuqaha², selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- e. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba
- f. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut
- g. Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak

jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

- 1) Penjelasan tempat manfaat Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.
- 2) Definisi waktu Menurut Ulama Hanafiyah, tidak perlu menetapkan batas waktu untuk keanggotaan awal, sementara menurut Ulama Syafi'iyah, hal ini adalah wajib. Sebenarnya, jika hal ini tidak dijelaskan, itu dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai waktu yang harus dipatuhi. Dalam buku Wahbah Zuhaili Syafi'iyah, pengaturan waktu sangat ketat. Jika pekerjaan tidak dijelaskan, hukum menjadi tidak sah.
- 3) Definisi jenis pekerjaan Sangat penting untuk menjelaskan jenis pekerjaan saat merekrut karyawan untuk menghindari kesalahan atau gangguan.
- 4) Penjelasan waktu kerja Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para musta'jir harus memberi upah kepada mu'ajir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan mu'ajir harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak musta'jir maupun mu'ajir dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan (Novi Nur Hidayati, 2024)

Menurut Abdul Rahman (2010) Adapun syarat-syarat ujah adalah sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal.
- b. Kedua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian secara sukarela menyatakan untuk menyelesaikan perjanjian. Jika salah satu dari

mereka dipaksa untuk menyelesaikan perjanjian ini, maka dianggap tidak sah.

- c. penting untuk menentukan manfaat yang menjadi objek kesepakatan, untuk menghindari konflik di kemudian hari. Manfaat dapat dijelaskan dengan menjelaskan jenisnya..
- d. Objek akad boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek akad itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- g. Objek akad adalah sesuatu yang disewa.
- h. upah atau sewa saat ujarah harus jelas, tepat, dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Adapun syarat-syarat ujarah menurut Abdul Aziz Dahlan bukunya yang berjudul Ensiklopedia Islam, yaitu:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. menurut ulama Mazhab Syafii dan Hambali disyaratkan telah balig dan berakal. oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafi berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus dalam usia baligh. oleh karenanya anak yang baru mumayiz pun boleh melakukan akad ijarah hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- b. Kedua belah pihak berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad ijarahnya tidak sah
- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- d. Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh menyewakan suatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

- e. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syarak. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seorang untuk mencantat.
- f. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. (Karno & Ja'far, 2022, h.17)

Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah mengenai hal pengujrahan, adalah wajib bagi musta'jir untuk memberikan imbalan penuh kepada mujir sebagai balasan atas layanannya. Namun, mujir diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya dengan optimal. Ketidakpatuhan terhadap syarat yang ditetapkan dianggap sebagai kegagalan moral, baik dari pihak musta'jir maupun dari pihak mujir, dan hal ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Adapun syarat-syarat ujarah menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Ujarah atau imbalan adalah apa yang dianggap sebagai kekayaan dalam perspektif syariah dan ketahu
- b. Semua yang berharga atau dapat dinilai dengan uang sesuai dengan adat setempat. Jika itu berbentuk barang, maka harus dianggap sebagai produk yang dapat diperdagangkan. Jika itu berbentuk jasa, maka harus merupakan jasa yang tidak dilarang oleh syara'.
- c. Ujarah atau imbalan, itu bukan manfaat atau jasa sama atau yang disewa. Misalnya, ada imbalan antara sewa rumah dan sewa rumah, atau antara ujarah dan sawah. Menurut pandangan ulama-ulama Hanafiyah,, kriteria semacam itu dapat mengakibatkan riba nasi'ah. (safwan,2023)

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujarah (upah) sebagai berikut:

- a. Upah harus dilakukan melalui proses musyawarah dan diskusi terbuka, untuk menumbuhkan tanggung jawab moral yang mendalam dan pengabdian yang tak tergoyahkan bagi kepentingan publik di setiap pekerjaan

- b. Upah harus berupa mal mutaqawwim disajikan dan dinyatakan dengan jelas. Konkrit, juga dikenal sebagai kriteria. Karena upah adalah pembayaran untuk nilai yang bermanfaat, perlu untuk mengetahui dengan jelas nilai yang bermanfaat. Mempekerjakan orang dengan upah makan, jenis upah yang tidak pasti, karena mengandung aspek jihalah (ketidakpastian).
- c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah
- d. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut
- e. Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.
 - 1) Penjelasan tempat manfaat Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.
 - 2) Penjelasan Waktu Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi. Di dalam buku karangan Wahbah zuhaili Sayafi'iyah sangat ketat dalam

mensyaratkan waktu. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.

- 3) Penjelasan jenis pekerjaan Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.
- 4) Penjelasan waktu kerja Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para musta'jir harus memberi upah kepada mu'ajir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan mu'ajir harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak musta'jir maupun mu'ajir dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.(Novi Nur Hidayati, 2024)

5. Prinsip-Prinsip Ujrah Dalam Muamalah

Prinsip Ujrah Islam juga menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah demi menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berdasarkan prinsip-prinsip ujrah, yaitu prinsip keadilan dan kebajikan dan kelayakan.

Sistem ujrah/ijrah Dalam Islam, perjanjian atau akad merujuk pada pertemuan ijab dan kabul yang berarti kehendak yang dinyatakan oleh dua pihak atau lebih untuk menghasilkan efek hukum pada penerima. Kontrak yang disepakati antara pihak-pihak, dengan mematuhi syarat-syarat hukum kontrak, menetapkan hak dan tanggung jawab yang harus dipatuhi. Ini mengakibatkan konsekuensi hukum bagi berbagai pihak, karena perjanjian yang telah disepakati bersama dianggap sebagai tindakan hukum (asas *pacta sunt servanda*), dan jika salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawabnya.(Sakti & Adityarani, 2020,h.32)

- a. Menurut konsep Keadilan, seorang pengusaha tidak dapat bertindak dengan kejam terhadap pekerja dengan mencabut sepenuhnya hak-hak

mereka. Upah ditetapkan secara optimal tanpa merugikan pihak manapun, setiap peserta mendapatkan bagian yang adil dari pekerjaan yang dilakukan, tanpa adanya ketidakadilan terhadap yang lain.

Berdasarkan berbagai makna kata keadilan, adil dalam penentuan upah dalam ekonomi islam dapat di jelaskan yakni:

1) Adil bermakna jelas dan transparan

Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadis nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَذْكُرِ الْأَجْرَ

Artinya: “dari abi sa’id Al-khudri r.a bahwasanya nabi SAW telah bersabda: barang siapa menyewakan seorang ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad(transaksi) dan komitmen dalam melakukannya, akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha

2) Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasarnya yang digunakan Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pekerja, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit proporsional, tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka. dalam al-qur’an adil bermakna proporsional dijelaskan dalam QS-Najm ayat 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya(QS an-najm:39)

Ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu.

- b. Kebajikan menetapkan bahwa layanan yang ditawarkan harus menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi para pekerja dan pengusaha. Dalam perjanjian, para pihak diwajibkan untuk bertindak dengan jujur dan adil dalam semua langkah mereka, untuk menghindari segala bentuk semangat yang merugikan kepentingan para pekerja dan para buruh
- c. Kelayakan Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar(Nafila, 2021)

Jika adil berbicara tentang kejelasan transparansi serta proposionalitas ditinjau dari berat bekerjanya maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima adapun makna layak dalam pandangan ekonomi islam yakni:

- 1) Layak bermakna cukup pangan,sandang,maupun papan

Jika ditinjau dari hadis yang di riwayatkan oleh abu dzar bahwa rasulullah SAW bersabda:

هُمْ عِبِيدُكُمْ وَخُدَمُكُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ أَحٌ تَحْتَ يَدِهِ
 فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يَكْلِفُهُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَإِنْ
 كَلَّفْتُمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ

“Mereka para budak dan pelayanmu adalah saudaramu Allah menempatkan mereka dibawa asuhanmu sehingga Barangsiapa yang mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberikannya makan seperti apa yang dimakannya sendiri dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya sendiri dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas dan sangat berat dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu maka hendaklah membantu mereka mengerjakannya”

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu pangan(makanan) sandang(pakaian) dan papan(tempat tinggal)

2) Layak

Upah yang layak merupakan Upaya yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksploitasi sepihak sebagaimana yang terdapat dalam Alquran sebagai berikut:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ



Artinya :*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan(Asy Syu'araa'26:183)*

Ayat di atas bermakna Janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh dalam pengertian yang lebih jauh hak-hak dalam upah berarti Janganlah mempekerjakan upah seseorang hingga jauh di bawah upaya yang biasa diberikan

Jadi upah yang adil harus diberikan secara jelas transparan dan proporsional layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan Sendang dan batang serta tidak jauh berada di bawah pasaran aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan para karyawannya di perusahaan

6. Macam-Macam Dan Jenis Ujrah(Upah)

Upah dibedakan menjadi dua yakni :

a. Upah yang sepadan (ujrah al mithli)

Adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan

disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak

b. Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musama)

'Upah, yang juga disebut (ujrah al-musamma), memerlukan kerelaan (diterima) dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi terkait upah tersebut. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi musta'jir untuk dipaksa membayar jumlah yang lebih tinggi dari yang telah ditentukan, sama seperti mu'jir tidak dapat dipaksa untuk menerima jumlah yang lebih rendah dari yang telah ditentukan. Memang, upah yang disebutkan harus sesuai dengan ketentuan Syarak. Ketika pajak ini disebutkan dalam suatu transaksi, maka ia menjadi upah yang kami sebut ajrun musamma. Jika upah tidak disebutkan atau jika terjadi perselisihan mengenai upah yang disebutkan sebelumnya, maka mungkin untuk menerapkan upah yang sesuai dengan arral mithli. (Taqyuddin an-Nabhani, 1996, h.19)

Adapun jenis-jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

a. Upah atas ibadah

Di antara para ulama, terdapat perbedaan pandangan mengenai pemberian imbalan atau kompensasi untuk pekerjaan yang dianggap sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Menurut sistem Hanafi, adalah dilarang menerima gratifikasi untuk tindakan iman atau kesetiaan kepada Allah, seperti mendukung orang lain untuk masyarakat, puasa,

haji, atau membaca Al-Qur'an. Gratifikasi ini diberikan kepada individu tertentu seperti nenek moyang yang berperan sebagai muazin, imam, dan sebagainya.

Menurut mazhab Hambali, diperbolehkan untuk mendapatkan imbalan atas tugas-tugas seperti mengajar Alquran dan sejenisnya, jika itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Namun, pengambilan upah dilarang jika bertujuan untuk mencapai takarub kepada Allah.

Menurut mazhab Maliki, Syafii, dan Ibnu Hazm, diperbolehkan untuk memperoleh upah sebagai imbalan atas pengajaran Al-Qur'an dan kegiatan serupa. Ini merupakan bagian dari jenis keuntungan yang terkait dengan tindakan yang teridentifikasi (terukur) dan sumber daya yang juga teridentifikasi.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Alquran dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau secara sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada nash yang melarangnya

b. Mengupahi ibu menyusui

Mengupah ibu menyusui yang dimaksud adalah bukan ibu kandungnya. karena seorang laki-laki tidak boleh mengupah istrinya untuk menyusui anaknya sendiri karena ini merupakan suatu kewajiban atasnya dalam hubungan antara dia dan Allah Swt.

Istilah "kompensasi menyusui" merujuk pada ibu inangnya Dimungkinkan untuk membayar seorang pengasuh secara terpisah dengan imbalan tertentu. Juga dimungkinkan sebagai imbalan untuk makanan yang dia nikmati dan pakaian yang dia kenakan. Dalam konteks ini, ketidakpastian mengenai gaji tidak akan menyebabkan ketekunan. Biasanya, Pengupah menunjukkan kebaikan dan empati terhadap Inang sebagai balasan atas kasih sayangnya kepada anak-anak.

c. Mengupah orang dengan imbalan pakaian dan makanan

Abu Hanifah mengizinkan menyusui oleh orang lain selain pemilik. Namun, menurut pernyataan Imam Syafii, Abu Yusuf, Muhammad

Hadiwiyah, dan al-Manshur Billah, imbalan yang akan dibayarkan dianggap tidak pasti.

Menurut ulama Mazhab Maliki, yang mengizinkan pekerjaan karyawan sebagai imbalan atas makanan yang mereka makan dan pakaian yang mereka kenakan, hal ini sesuai dengan kebiasaan yang ada.

d. Perburuan

Selain sewa-menyewa barang, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, juga ada penyediaan tenaga yang lazim yang biasa disebut perburuhan. Buruh adalah seseorang yang menyerahkan waktunya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan keterampilannya dalam suatu pekerjaan tertentu. (Hamzah Ya'qub, 1984, h.25)

7. Sistem Pemberian *Ujrah*

Dalam kerangka Islam, penentuan kerja atau gaji didasarkan pada layanan yang diberikan atau manfaat yang dihasilkan oleh layanan tersebut. Berbeda dengan perspektif kapitalis mengenai perhitungan remunerasi, mereka memberikan remunerasi kepada seorang karyawan berdasarkan biaya hidup minimum. Mereka akan meningkatkan remunerasi ini jika biaya hidup mencapai ambang minimalnya. Sebaliknya, mereka akan menguranginya jika biaya hidupnya menurun. Oleh karena itu, gaji seorang karyawan ditentukan berdasarkan biaya hidupnya tanpa mempertimbangkan layanan yang diberikan oleh rekan-rekannya dan komunitas. Dalam Islam, profesionalisasi kerja sangat dihargai, yang berarti bahwa gaji seorang pekerja benar-benar didasarkan pada keterampilan dan manfaat yang dihasilkannya.

Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material, dalam Alquran surah an-Nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا كَتَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
 فَضْلِهِ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٦﴾

Artinya: *dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi perbedaan upah, Pendekatan ilmu Alquran dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan suatu hal yang terpenting yang harus diperhitungkan. Dalam Alquran maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus memberi gaji kepada para pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral baik dipihak majikan ataupun pekerja dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Allah.

Dalam setiap transaksi kerja, gaji harus jelas dan dibenarkan oleh bukti dan material yang dapat menghilangkan segala ketidak teraturan. Menurut penjelasan sebelumnya, gaji yang tepat tidak merujuk pada hak istimewa, melainkan pada kebebasan yang diperoleh. Kompensasi dalam bentuk gaji dapat dibayarkan secara tunai atau tidak, dan juga dapat dinilai dengan barang, dana, atau layanan. Memang, segala sesuatu yang dinilai dengan harga dapat berfungsi sebagai imbalan, baik berupa barang material maupun layanan, asalkan dijelaskan dengan jelas. Jika syarat-

syarat ini tidak dipenuhi, transaksi akan dianggap tidak sah. Dengan kata lain, remunerasi atau gaji harus eksplisit untuk mencegah konflik antara individu, dan sebelum melanjutkan pekerjaan, harus ada kesepakatan mengenai gaji.

Jika gaji dibayarkan selama periode tertentu, maka harus dibayarkan dalam jangka waktu tersebut. Jika gaji diminta untuk frekuensi mingguan, bulanan, atau lebih rendah, maka juga harus dibayarkan sesuai dengan kontrak awal. Menurut Mazhab Hanafi, pemberian upah tidak terbatas pada kesepakatan sederhana. Juga diperbolehkan untuk mempercepat dan mengembalikannya, sama seperti dimungkinkan untuk mempercepat sebagian dan mengembalikan yang lain, tergantung pada kesepakatan bersama.

Jika tidak ada perjanjian yang ditentukan untuk mempercepat atau memperpanjang, jika imbalan ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. Sangat penting untuk memenuhi kewajiban tersebut setelah berakhirnya jangka waktu, misalnya, seorang individu yang menyewa tempat tinggal selama sebulan dan bulan tersebut telah berlalu, ia diwajibkan untuk membayar sewanya. Dalam hal perjanjian ijara untuk tugas tertentu, kewajiban pembayaran akan dilakukan pada saat berakhirnya kontrak.

Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa upah disyaratkan harus:

- a. Menurut sabda Rasulullah Saw yang menegaskan bahwa setiap orang yang mempekerjakan seorang pekerja atau seorang buruh wajib memberitahukan upahnya
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti penyewaan tempat tinggal untuk jangka waktu tertentu, atau pembayaran untuk pekerjaan serupa.

Dalam konteks Islam, pada tahap pertama suatu transaksi atau kontrak kerja, penentuan gaji adalah langkah yang penting. Jika terjadi perbedaan antara kedua belah pihak mengenai upah yang ditetapkan, hal itu akan diselesaikan oleh para ahli. Ini berarti bahwa mereka yang

menentukan gaji adalah mereka yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menetapkan atau mengelola upah kerja, baik itu seorang yang berkualitas dari khubara'u. Ini terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai syarat pembayaran. Dalam hal ini bentuk sistem pemberian upah yaitu:

- a. Sistem upah jangka waktu adalah upah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya, harian, mingguan, atau bulanan.
- b. Sistem upah potongan adalah mengganti sistem upah jangka waktu jika hasil kerjanya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya.
- c. Sistem upah pemufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada kelompok tertentu, yang selanjutnya nanti kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggota.
- d. Sistem skala upah berubah adalah jumlah upah yang diberikan dengan harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka jumlah upah pun akan naik, sebaliknya jika harga turun maka upah pun akan turun, itulah sebabnya disebut sebagai skala upah berubah.
- e. Sistem upah indeks adalah sistem yang didasarkan indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah itu akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai syarat dari upah.
- f. Sistem pembagian keuntungan adalah upah dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan diakhir tahun (Naviva, 2022, h.26)

Tingkat upah ditentukan berdasarkan manfaat yang diberikan oleh pekerja. upah yang diberikan dapat digunakan untuk periode atau waktu tertentu, seperti satu tahun, satu minggu, satu hari, atau bahkan beberapa hari. Disebabkan tidak mungkin untuk membatasi atau mengevaluasi pekerjaan seseorang pada ambang tertentu, sehingga batasan waktu atau

jam kerja merupakan batasan yang lebih mendekati tujuan tersebut. Tujuan dari batasan waktu ini adalah untuk memungkinkan pengamatan terhadap perubahan manfaat setelah berakhirnya kontrak, sehingga jika gaji tidak lagi sesuai, penetapan harga baru dapat dilakukan. (Masyhuri ED,2004,h.18)

Dalam hukum perupahan, ada beberapa macam perupahan, agar kita mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Ada beberapa pengertian upah atau ujarah :

- a. Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
- b. Nurumansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ujarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ujarah didasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya hampir sama dengan jual beli

8. Tingkatan ujarah Dalam Islam

Tingkat upah yang ditetapkan haruslah berdasarkan pada rasa keadilan upah ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja majikan dan negara dalam pengambilan keputusan tentang Upah maka kepentingan mencari nafkah dan akan dipertimbangkan secara adil untuk menjadi tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerja sama itu

Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimum dengan

mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini akan jatuh tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian Berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup tingkat maksimumnya tentu akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi, penetapan tingkatan upah dalam islam antara lain sebagai berikut:

a. Penetapan upah minimum

Tingkat upah minimum merupakan ketetapan yang harus disepakati sebagai dasar pemberlakuan bagi para pekerja dan majikan ini diperlukan karena pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya mengingat posisinya yang lemah Islam memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan

b. Upah tertinggi

Islam tidak membiarkan upah berada di bawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja dan Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat ketentuan yang ditentukan berdasarkan Sumbang terhadap produksi sebagaimana diketahui betapa pentingnya penyediaan upah bagi mereka yang setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar terciptanya keadilan dan pemerataan di samping itu untuk menunjang efisiensi kerja mereka juga perlu menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi konsumsi semua barang produksi

c. Tingkat upah yang sesungguhnya

Dalam penetapan upah Islam menyediakan ruang untuk memberi perlindungan bagi hak-hak para majikan dan bekerja jatuhnya upah di bawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-

hak pekerja sebaliknya menaikkan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan pemilik upah yang sesungguhnya merupakan kesepakatan yang terjadi antara pemilik dan pekerja yang naik dan turunnya akan tetap berada diantara kedua batas-batas ini berdasarkan persediaan dan permintaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja

Sebagai hasil interaksi dari semua kekuatan-kekuatan ini maka di manapun juga upaya yang akan ditetapkan antara tingkat minimum dan maksimum upah penentuannya berdasarkan standar hidup sehari-hari para pekerja di samping itu jika organisasi para pekerja itu kuat dan menetapkan keimanan Para pemilik terhadap Allah maka upah itu akan bergerak mengarah kepada batas tertinggi atas sumbangsih bekerja terhadap produksi Walaupun demikian Islam akan memberlakukan peraturannya yang tepat dalam penentuan suatu upah yang layak dan sesuai kepada para pekerja(Ruslan,2020,h.7-23)

9. Berakhirnya Akad *Ujrah*

Ujrah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ujrah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di wariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat *ujrah* tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ujrah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. Ada beberapa bentuk berakhirnya *ujrah*:

- a. Menurut Hanafiyah *ujrah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ujrah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di wariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat *ujrah* tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ujrah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *ujrah*

merupakan milik al-manfaah (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.

- b. Sesuatu yang diijarahkan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur
- c. Manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan.
- d. Akad berakhir iqalah (menarik kembali). Ijarah ataupun ujarah adalah akad muawadah, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk iqâlah seperti pada akad jual beli.

Ujarah merupakan milik al-manfaah (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan. Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya ujarah, yaitu :

- a. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- b. Pembatalan akad.

Mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja. Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negara atau tempat tinggal di suatu daerah.(Zainal Asikin,1997,h.29) terhadap perpindahan seseorang dari satu daerah ke daerah yang lain guna mencari upah yang lebih tinggi. Metode yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan standar upah diseluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan yang sesuai.

B. Penelitian Relevan

Pada bagian ini, peneliti membuat daftar temuan penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, dan kemudian menentukan apakah penelitian tersebut telah dipublikasikan atau belum.

Dengan menggunakan metode ini, dimungkinkan untuk mengamati peningkatan jumlah pengamatan dan posisi yang dilakukan selama penelitian. Signifikansi penelitian ini berasal dari fakta bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menemukan satu perbedaan dari yang lain, yaitu:

1. Skripsi ipan effendi NIM 1316131718 tahun 2017 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, dengan judul skripsi Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Di Tinjau Dari Ekonomi Islam, hasil penelitian mengenai praktik upah mengupah menggunakan hasil panen(bawon) yang di mana kesepakatan di desa sidodadi menggunakan sistem 3:1(tiga banding satu) yang dimana sistem ini hanya kesepakatan antara kedua belah pihak saja dan dengan sistem kerjanya borongan dan harian, perbedaan skripsi ini dengan penulis bahwa relevansi sistem pengupahannya dalam ekonomi islam dan kesepakatannya 3:1(tiga banding satu) yang di mana kesepakatan tersebut hanya saja di sepakati antara dua belah pihak (Effendi, 2017) sedangkan penulis meneliti dengan sistem *sambilan kalua ciek*(sembilan banding satu), *sapuluah kalua ciek* (sepuluh banding satu), *sabaleh kalua ciek* (sebelas banding satu) yang di mana kesepakatan tersebut telah dilakukan lama sesuai tradisi di berbagai daerah di kecamatan tanjung emas kabupaten tanah datar.
2. Skripsi Khoirunnisa Safitri NIM 14.0404.0005 tahun 2018 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang,prodi muamalat,fakultas agama islam dengan judul Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi Didesa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Mangelang,. panen(bawon)dengan tradisi borongan yang di mana sistem pembagian upahnya sesuai kebiasaan yang ada yakni berdasarkan perbandingan hasil panen padi yang diperoleh setiap buruh yakni per bandinganya 12:1(dua belas banding satu), 13:1(tigabelas banding satu), dan 14:1(empat belas banding satu) dari hasil panen yang di bagi antara buruh dan

penebas/perani dalam satuan kilogram sehingga upah tersebut tergolong ajrul misli,yaitu sepadan dengan dengan kerjanya serta kondisi pekerjaanya(Safitri, 2018)

3. Skripsi anton satria NIM 05380015 tahun 2009 mahasiswa universitas islam negeri sunan kalijaga, prodi muamalat,fakultas agama islam dengan judul skripsi Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perfektif Hukum Islam(Studi Kasus Di Desa Pagar Dewa Kec Warkuk Ranau Selatan Kab.Oku Selatan-Sumatra Selatan) analisis hasil penelitian praktik upah mengupah dengan hasil panen/padi yang di mana dengan cara borongan yang dimana kerjanya dari *membajak, mampon, ngehereto, ngambuk, nonom, ngejukuk, mupuk, nyemprot, dan netak* dan kesepakatan upah yang di keluarkan 9:1(sembilan banding satu) kontrak di lakukan antara pemilik sawah dan para pekerja yang di lakukan di tengah sawah atau dirumah keduanya, dan pemilik sawah memfasilitasi makanan,minuman dan rokok, dan apabila makanan dibawah sendiri oleh pekerja maka pekerja mendapatkan tambahan satu kaleng upah gabah sebagai pengganti makan, kemudian dari informasi tersebut dianalisi untuk menjawab permasalahan di atas setelah melakukan penelitian dari beberapa teori yang telah di analisi,kesimpualan dari penelitian ini ditemukan bahwa: relevansi pengupahan dalam sistem 9:1(sambilan banding satu) diantara keduanya sama-sama menggunakan akad atau kesepakatan tersebut untuk pemberian upah para buruh, perasamaan penelitian oleh anton satria masalah sistem pengupahanya yaitu bentuk 9:1(sambilan banding satu) hanya anton satria menggunakan cara borongan dan kesepakatannya dilakukan waktu akan memanen padi, jika para pekerja membawa makanan dan minuman sendiri maka pekerja tersebut mendapatkan 1 kaleng padi untuk pengganti makan tersebut(Satria, 2009) sedangkan penulis meneliti tradisi upah 9:1(sambiloan banding satu) tersebut memang sudah disekati dari lama oleh warga saruaso,sistem kerjanya ada borongan dan ada harian, kalau sistem borongan para pekerja melakukan menyabit dan menongkang jika sawah cepat selesai maka para pekerja berpindah ke sawah lainya,dan di

sistem borongan disaruaso tidak diberi makan dan minum, hanya di bawa sendiri oleh para pekerja, dan juga tidak mendapatkan 1 kaleng tambahan padi untuk penganti makan. Sedangkan mayoritas nagari saruaso kebanyakan sistem kerjanya dengan cara harian.

4. Skripsi Jusmunandar tahun 2020 NIM 90100115113 mahasiswa Uin Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan Dan Keadilan (Studi Kasus Di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi-Selatan) penelitian Ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data kualitatif meliputi observasi dan analisis hasil penelitian. Hasil Studi tersebut menemukan bahwa sistem pengembangan buruh panen padi di Kelurahan Jawi-jawi tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang jumlah upah yang dihasilkan, dan jika upah dibeli, sistem tersebut tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang jumlah upah yang dihasilkan. Sistem ini juga tidak sepenuhnya mengatasi masalah keadilan karena dalam sistem seperti ini, ada masyarakat yang memberikan upah yang tidak sesuai dengan jadwal kerja dan panen buruh..(Jusmunandar, 2019)
5. Skripsi Aprilia Ningrum tahun 2023 NIM 1702090026 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, prodi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas syariah dengan judul Pengupahan Kerja Menganen Padi Dengan Sistem Makes Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur) penelitian Ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tinjauan sosiologi hukum, pengupahan kerja menganen padi dengan sistem makes di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur termasuk ke dalam budaya hukum, dimana masyarakat lebih memilih untuk tetap Bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Budaya hukum sendiri terdiri dari dua komponen yaitu: nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara pengaturan masyarakat dan

manajemen konflik, dan nilai-nilai hukum substansial yang berupa asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat. Hal ini telah dilaksanakan pada pengupahan kerja memanen padi dengan sistem makes di Desa Kedaton Induk.(aprilia,2023)

6. Skripsi Abdul Wahid tahun 2020 NIM 11722102778 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Fakultas Syariah Dan Hukum dengan judul “Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu) penelitian Ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data kualitatif meliputi observasi dan analisis hasil penelitian di Desa Langkitin yaitu Akad Bawon atau lebih dikenal dengan Seperempat, yang mana sistem akad panen padi ini yaitu membayar upah dengan hasil panen bukan dalam bentuk uang. dengan perhitungan jumlah hasil panen, misalkan hasil yang didapat seorang penuai dari lahan A berhasil panen dengan 4 kaleng maka upah yang diberikan kepada penuai padi ialah seperempat yaitu 1 kaleng untuk penuai padi dan 3 kaleng untuk pemilik lahan, dengan kata lain apabila 8 kaleng maka penuai padi berhak mendapat upah 2 kaleng dan begitu seterusnya. Dan apabila mendapatkan hasil panen diluar seperempat maka penuai tetap medapatkan 1 kaleng.(Wahid, 2020)
7. Skripsi Erna Cahya Ramdani Tahun 2021 Nim 170201143 Mahasiswa Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram Mataram Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dengan Judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu) penelitian Ini adalah penelitian lapangan..Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang sebagian wilayahnya adalah persawahan sudah terdapat orang yang bekerja sebagai pengairan sawah yang dalam istilah masyarakat desa Nowa dikenal dengan sebutan “panggawa”.

Pengupahannya pun dilakukan dengan sistem piyak atau pengupahan tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk hasil tanaman berupa padi hasil panen/gabah yang diberikan diakhir panen. Dalam pengupahannya pun belum diketahui secara pasti meskipun pengupahannya sudah ditentukan dan sudah disepakati diawal yaitu untuk tanah seluas tanah seluas 1 ha akan menyerahkan upah panggawa sebanyak 1 karung atau 8 blek padi, tanah seluar 65 are mengeluarkan 5 blek padi, kemudian tanah seluas 25 are akan mengeluarkan 2-3 blek (alat takar padi yang dibuat dari tabung logam bekas miyak) padi bagi panggawa. Tetapi gabah yang dihasilkan tidak selalu menentu akibat cuaca yang tidak mendukung yang menyebabkan besaran upah yang diterima jasa pengairan sawah menjadi tidak jelas. Untuk itu dalam hal ini perlu adanya pemberitahuan dari pemilik lahan mengenai berapa hasil gabah yang didapat(erna 2021)

8. Skripsi Bhakti Mardiansyah Tahun 2023 Nim 1917201166 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Prodi Ekonomi Dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Dengan Judul Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga) yang mana hasil penelitiannya Desa Lamuk adalah desa yang berada di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga menggunakan sistem bawon yang mana sistem bawon adalah membayar para buruh dengan hasil panen, Jumlah bawon yang telah dibagi antara petani padi dan petani panen di Desa Lamuk adalah 100 kilogram per padi, dengan 14 kilogram untuk petani panen. Kondisi ini mempengaruhi seluruh panen padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Jumlah ini akan dikembalikan ke kelompok panen sebagai kelompok kolektif dan kelompok individu. Rincian pembagiannya adalah 3 kilogram per kelompok dan 11 kilogram per perorangan yang akan dibagi kepada semua anggota sebagai upah bawon setelah melakukan panen; kelompok panen menargetkan 200 ubin sawah untuk digarap. Alhasil, diharapkan

jumlah bawon yang dikumpulkan oleh buruh tani padi di Desa Lamuk setidaknya 15 kilogram setiap harinya. Selama satu periode waktu, panen padi di Desa Lamuk dapat berlangsung 20 hari sampai 1 bulan, dan selama periode tersebut buruh tani padi yang bekerja dapat memperoleh upah sebanyak 400 kilogram padi. Jumlah ini dapat dikatakan membantu perekonomian keluarga buruh, setidaknya untuk menambah persediaan pangan atau dijual untuk memenuhi kebutuhan lain. Rata-rata harga padi yang sudah kering di Desa Lamuk per kilogramnya antara Rp.5000-6000(Bhakti,2023)

9. Skripsi Sri Asri Kebut tahun 2023 NIM 1912016 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah,fakultas syariah dengan judul skripsi “penelitian ini adalah peneliti lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, dan temuan penelitian kerjasama, juga dikenal sebagai kemitraan antara pemilik sawah dan pekerja sawah, dilakukan melalui upah yang dibayarkan setelah panen, dan pada saat pembayaran, pemilik sawah memberikan gaji kepada karyawannya dalam bentuk uang tunai daripada uang tunai. Kejadian ini terjadi di Desa Binjeita, Bolaang Mongondow Utara, Bolangitang Timur. Situasi yang disebutkan di atas muncul ketika pemilik sawah tidak dapat memindahkan sawah karena keadaan tertentu, seperti banyak masalah terkait pekerjaan lainnya, atau karena mereka secara fisik tidak dapat melakukannya saat ini, oleh karena itu tenaga kerja diharuskan untuk memindahkan sawah.(Fittania Sellawati, 2021)
10. Skripsi Aderina Daulay Tahun 2019 Nim.24143067 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,Fakultas Syariah Dengan Judul Skripsi Hukum Pembayaran Upah Buruh Tani Dengan Menggunakan Bagian Dari Hasil Panen Perspektif Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal) Penelitian ini merupakan penelitian longitudinal dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan

wawancara, dan temuan penelitian Praktek membayar tenaga kerja berdasarkan kinerjanya di Kelurahan Simangambat sering dilakukan oleh masyarakat umum. Ini karena, menurut masyarakat umum, membayar karyawan berdasarkan kinerja mereka dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga membantu orang-orang yang bertanggung jawab untuk membayar mereka lebih banyak uang. Namun, menurut Wahbah Az Zuhaili, pemberian upah pekerja dari bagian hasil panen tidak dapat dianggap upah karena takaran dan ukurannya belum jelas dan mungkin belum akurat. Misalnya, jika seseorang memberi orang lain bagian dari hasil panen mereka atau memberi seseorang hewan dengan upah tertentu yang berhubungan dengan makanannya, maka tidak mungkin menggunakan akad. (Aderina Daulay 2019)

11. Skripsi Eva Yuliaty tahun 2019 nim 1502040040 mahasiswa institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul skripsi pengaruh penggunaan alat pemanen padi modern terhadap kesejahteraan buruh tani desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Ekonomi Islam penelitian ini merupakan penelitian lapangan, kualitatif, teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dengan hasil penelitian praktek pelaksanaan, Penelitian kecenderungan petani padi menggunakan Kombet dari pada Threaser mengakibatkan pendapatan yang diurukan dikarakan petani padi cenderung memilih using Kombet dari pada Threaser. Menurut Iman Al-Gozali, kesejahteraan adalah hierarki tiga bagian dari kebutuhan manusia dan sosial yang meliputi dharuruyah (pokok), hajiati (kesenangan), dan tahsiniyat (kemewahan). Pendapatan yang diperoleh buruh tani dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sembako yang merupakan darurat atau kebutuhan pokok namun, pendapatan yang diperoleh buruh tani berkurang sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari para buruh akan berkurang sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan buruh tani karena buruh tani mengalami permasalahan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya atau

daruriat, lalu mengenai kebutuhan haji dan tahsiniah juga tentunya akan sulit terpenuhi karena kebutuhan haji dan tahsiniah akan terpenuhi jika kebutuhan daruriat

12. Skripsi muhlisyah tahun 2021 mahasiswa institut agama islam negeri (iain) parepare fakultas syariah dan ilmu hukum islam dengan judul skripsi sistem kerjasama petani sawah di desa sappa kabupaten wajo serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap (analisis hukum ekonomi syariah) penelitian ini merupakan penelitian lapangan, kualitatif ,teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara,dengan hasil penelitian praktek pelaksanaan

Masyarakat Kecamatan Belawa tepatnya di Desa Sappa Kabupaten Wajo biasanya mengolah sawahnya dua kali dalam satu tahun dengan menggunakan udara Pompa atau air Irigasi karena suhunya tidak terlalu tinggi dari aliran sungai yang berasal dari Sengkang arah. Masyarakat Desa Sappa Dominan menggunakan sistem penggarapan di mana pemilik lahan memberikan sawah kepada orang lain untuk digunakan untuk beribadah, dan hasilnya diurutkan menurut kesepakatan. Dalam sistem ini, orang yang memberikan pupuk adalah si penggarap, dan orang yang membayar traktor adalah si penggarap. Jadi si pemilik lahan hanya menyatakan bahwa itu dimaksudkan untuk menjadi kelolah oleh si penggarap. Perjanjian Penduduk Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Jika dilihat kepada peneliti sebelumnya,dimana topik yang di bahas juga pernah diteliti oleh peneliti lainnya tentang bagaimana bentuk pengupahan yang dilakukan oleh pemilik sawah dan buruh tani,namun setelah peneliti membaca beberapa referensi dari peneliti terdahulu,ditemukan beberapa perbedaan yang cukup signifikan,adapun perbedaanya adalah terletak pada:

- a. Lokasi penelitiannya,yang mana pada penelitian ini berlokasi di kecamatan tanjung emas kabupaten tanah datar, yang mana tentu memiliki karakteristik yang berbeda dari peneliti terdahulu

- b. Permasalahan yang terjadi dilapangan, dimana lokasi yang peneliti jadikan sebagai tempat peneliti ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya sehingga permasalahan yang terjadi dilokasi tersebut berbeda dengan lokasi-lokasi peneliti sebelumnya.
- c. Peneliti sebelumnya belum ada yang membahas tentang bentuk-bentuk pengupahan atau variasi-variasi dalam bentuk pengupahan buruh tani dalam memanen padi pada lokasi yang akan peneliti teliti sehingga ini merupakan topik baru yang menurut peneliti layak untuk di bahas

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan, khususnya penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari obyek yang diteliti

Metode Kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini di gunakan mengumpulkan dan mengekstrak informasi secara intensif dan bekerja dengan analis untuk mengekstrak informasi spesifik dari semua data yang dikumpulkan. Setelah informasi didapatkan, penulis akan menjelaskannya menggunakan referensi yang diperoleh, dan kemudian akan diringkas menggunakan banyaknya dokumen yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yaitu di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini adalah di mulai bulan juni 2024 sampai januari 2025.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bahan/tahun penelitian 2024-2025				
		jun	Juli-sep	okt	Nov-Des	jan
1	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh dan menyusun data	✓				
2	Bimbingan Dengan PA	✓				
3	Proses Bimbingan proposal Dengan pembimbing		✓			
4	Seminar proposal			✓		
5	Penelitian				✓	
6	Pengolahan data				✓	
7	Bimbingan Draf Skripsi					✓
8	Sidamg munakasah					✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, sebagai instrumen utama penulis melakukan pengumpulan data, menganalisis data, dan juga pengelola keabsahan data. Dalam melakukan kegiatan tersebut maka penulis menggunakan alat pendukung berupa handphone, camera, tape recorder dan paduan wawancara dan beberapa alat tulis seperti buku dan pena digunakan untuk mencatat dan menulis apapun informasi tentang data yang

diperoleh dari sumber dalam mengambil dokumentasi, peneliti membutuhkan alat bantuan seperti: catatan, buku, gambar dan lainnya bisa mendukung data yang didapat oleh peneliti.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan paling penting karena tanpa adanya data tidak akan ada penelitian. Didalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer (*primary data*) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data (peneliti). Data diperoleh dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek dimana penelitian itu dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni para pihak yang bersangkutan yaitu 3 orang pemilik sawah atau lahan, 5 orang pekerja buruh tani.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder (*secondary data*) yaitu sumber data sekunder atau disebut juga dengan sumber data tambahan atau penangkap yang menyangkut dengan masalah atau problematika yang dibahas seperti dalam data ini yang dapat melalui data tambahan yang diperoleh dari dokumen dan sumber data yang berkaitan dengan masalah yang penulis temukan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah teknik wawancara dengan responden yaitu dengan jalan tanya jawab kepada buruh tani dan pemilik sawah di berbagai daerah kecamatan Tanjung emas kabupaten Tanah datar yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan

F. Teknik Analisis data

Analisis data adalah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis hasil dari observasi, wawancara untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti analisis data penelitian kualitatif bersifat berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang modern dan dilaksanakan mulai dari penetapan masalah pengumpulan data dan setelah data dikumpulkan.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis milles dan huberman komponen analisis data milles dan huberman ini adalah sebagai berikut:

1. Kondensi Data

Yaitu data yang merujuk pada penyederhanaan memfokuskan data pada keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis. Jadi proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis di lapangan, setelah itu data wawancara tersebut dipilah guna mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Penyajian Data

Yaitu penyatuan, pengorganisasian yang disimpulkan. Penyajian data juga membantu dalam memahami konteks penelitian Karena melakukan analisis yang lebih mendalam (milles & huberman).

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan oleh penulis dari awal peneliti mengumpulkan data, mencatat keteraturan kejelasan, alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh penulis.

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksudkan untuk membuktikan apa yang sudah dikumpulkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan teknik trigulasi. Adapun teknik regulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik regulasi sumber. Trikolasi sumber ini untuk menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui

beberapa sumber. Sebagai contoh menguji kredibilitas data tentang bentuk pengupahan panen padi maka pengumpulan data dan pengujian data yang diperoleh dilakukan kepada pemilik sawah dan buruh tani di kecamatan Tanjung emas kabupaten Tanah datar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Sistem Pengupahan Pada Panen Padi Di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas

Nagari saruaso bertepatan di kecamatan tanjung emas sebagian besar mata pencarian sebagai petani, dengan memanfaatkan lahan pertanian mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak semua masyarakat dapat memelihara dan mengelolah lahan pertanian yang mereka miliki dengan sendiri, tetapi tidak semua masyarakat memiliki lahan pertanian maupun lahan perkebunan, dengan kondisi seperti inilah yang menyebabkan timbulnya bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan para pekerja untuk memanfaatkan lahan pertanian dengan bentuk ketentuan pembagian bentuk hasil upah yang dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dalam kesepakatan tersebut bentuk pembagian upah yang dilakukan oleh masyarakat ada beragam bentuk sistem cara pembagiannya yaitu *sambilan kalua ciek, sapuluah kalua ciek dan sabaleh kalua ciek*.

1. Sambilan kalua ciek daerah saruaso

Sambilan kalua ciek adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan para buruh dalam mengelolah sawah, yang mana pemilik sawah menyerahkan sawahnya secara utuh kepada para buruh agar untuk dikelolah, dan para buruh mengelolah lahan tersebut selama 2 hari penuh sesuai kesepakatan, hal ini kedua belah pihak tersebut menyepakati bentuk sistem upahnya dalam memanen padi menggunakan hasil panen yang mana dengan menggunakan sistem *sambilan kalua ciek* bentuk sistemnya yaitu hasil panen diperoleh oleh lahan tersebut sebanyak 9 karung hingga dalam satu karungnya dijadikan upah untuk para pekerja.

Adapun hasil data lapangan dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4.1
Berdasarkan Data Lapangan Pada Tabel Dari Sistem Upah Harian
Maret 2024

No	Pemilik sawah	Pekerja	Hasil	Karung yang dikeluarkan 9:1	Di jadikan uang	Upah perorangan
1	Ibu A	Bpk A	45 karung	5 karung	Rp.1.650.000	Rp.275.000
2	Ibu B	Bpk B	36 karung	4 karung	Rp.1.320.000	Rp.220.000
3	Bpk C	Bpk C	27 karung	3 karung	Rp.990.000	Rp.165.000
4	Bpk D	Bpk D	18 karung	2 karung	Rp.660.000	Rp.110.000
5	Bpk E	Bpk E	9 karung	1 karung	Rp.330.000	Rp.55.000
Jumlah 1 padi 330.000 jika kualitas padi bagus						

(Sumber : Wawancara Lapangan)

Tabel 4.2
Berdasarkan Data Lapangan Pada Tabel Dari Sistem Upah Harian Maret
2024

No	Pemilik sawah	Pekerja	Hasil	Karung yang dikeluarkan 9:1	Di jadikan uang	Upah perorangan
1	Ibu A	Bpk A	45 karung	5 karung	Rp 1.250.000	Rp 208.000
2	Ibu B	Bpk B	36 karung	4 karung	Rp 1.320.000	Rp 166.000
3	Bpk C	Bpk C	27 karung	3 karung	Rp 750.000	Rp 125.000
4	Bpk D	Bpk D	18 karung	2 karung	Rp 500.000	Rp 86.000
5	Bpk E	Bpk E	9 karung	1 karung	Rp 250.000	Rp 41.000
Jumlah 1 padi 250.000 jika padi kualitas kurang bagus						

(Sumber : Wawancara Lapangan)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Pemilik lahan ibu nur pada pada senen tanggal 23 Desember 2024 yaitu ibu nur ,ibu nur salah satu masyarakat di daerah saruaso yang berusia 55 tahun,menurut ibu nur selaku pemilik sawah ia mengatakan bahwa ketentuan sistem sambilan kalua ciek dalam pemberian upah untuk para buruh tani sudah menjadi tradisi diderah saruaso sistem ini terbagi dalam bentuk dua jenis yaitu secara harian dan borongan tetapi sebagian besar masyarakat tersebut hanya menggunakan secara harian yang mana waktu pengerjaannya dilakukan selama 2 hari penuh diperkirakan dari pagi sampai sore dari sistem bayaran upahnya dilakukan secara langsung dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai

ibu nur menyerahkan sawah miliknya kepada para buruh untuk di kelolah yang pada saat itu ibu nur mengatakan kepada bapak tarmizi selaku pekerja

“Pemilik Sawah” (tarmizi tolongan tongkangan sawah ambo nan di gunuang-gunuang tan ciek ,tolongan carian tukang tongkang samo tukang kipeh nyo kali dih) “buruh“(lah masak bana padi nyo tek,bilo ambo tongkangan padi etek de,hari rabu ambo tongkangan bakpo soal nyo ambo dari hari senen sampai selasa di sawah belakang masojik tan manongkang lu tek,di sawah) “pemilik sawah” (jadi juo indak jo bakpo kok hari rabu tu ka di tongkang de)”buruh” (tek soal upah tukang tongkang bakpo tek) “pemilik sawah”(yo upah tongkang ambo sasuaian barapo dapek hasil padi ambo beko,sasuai sambilan kalua ciek,yo ambo kaluan beko barapo karuang padi untuang upah tongkang beko,kok lai banyak ambo dapek padi yo lai banyak lo ambo kaluan karuang padi, ambo tu sasuaian samo sistem sambilan kalua ciek beko nyo,beko jatah makan jo minum dari ambo bekonyo) “buruh” (jadi tek) (wawancara pada senen tanggal 23 desember 2024)

Artinya : pemilik sawah (tarmizi tolong tongkangan sawah saya yang di gunuang-gunuang itu,tolong carikan tukang tongkang sama tukang kipeh padi saya) *“buruh”* (udah masak benar padi tu,kapan bisa saya tongkangan padi etek tu,hari rabu saya tongkangan gimana,soalnya saya dari hari senen sampai selasa di sawah belakang mesjid dulu) *“pemilik sawah”*(boleh juga,tidak apa-apa jika hari rabu di tongkangan) *“buruh”*(

soal upah gimana) “*pemilik sawah*”(upah untuk buruh saya sesuaikan barapa dapat hasil padi,sesuai *sambilan kalua ciek*,ya saya keluarkan berapa karung padi nanti untuk upah buruh,kalau banyak saya mendapatkan hasil panen ya banyak saya keluarkan karung padi untuk upah buruh nanti,soal tanggung jawab makan dan minum itu dari saya)

Dalam wawancara tersebut yang mana ibu nur menyerahkan atau meminta tolong kepada bapak tarmizi untuk di kelolah sawahnya dengan kesepakatan pemberian upah dengan sistem *sambilan kalua ciek* yang mana upah untuk para buruh tersebut di keluarkan dengan hasil panen,misalnya hasil panen 9 karung 1 karungnya untuk upah para buruh,jika hasilnya mendapatkan 18 karung maka upah untuk pekerja dikeluarkan sebanyak 2 karung dan jika hasil panen mendapatkan 27 karung maka upah untuk pekerja sebanyak 3 karung, begitu seterusnya, jika mendapatkan hasil panen banyak maka,banyak juga upah karung di keluarkan,dan dalam upah karung tersebut jika sudah di berikan kepada para buruh maka para buruh menjual padi tersebut kepada tokeh padi untuk bisa di jadikan uang yang mana tokeh padi membeli padi tersebut sesuai dengan perkiraan harga di pasaran saja,padi tersebut tidak di timbang jika hasil padi berkualitas bagus maka dalam 1 karung padi harganya 330.000 dan jika hasil padi berkualitas kurang bagus maka dalam 1 karung padi harganya 250.000 jika hasil padi tersebut sudah di jual dan di jadikan uang maka para bisa membagikan sama rata upah perorangnya (tarmizi,wawancara,tanggal 23 Desember 2024)

Berdasarkan analisis penulis Kerjasama yang di lakukan oleh bapak tarmizi(buruh tani) dan buk nur(pemilik sawah),tidak memenuhi salah satu syarat akad dalam kerja yaitu ujah,ujrah ialah imbalan yang di perjanjikan dan di bayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri,upah yang dibayarkan kepada para buruh disebut ujah dengan jenis pekerjaan yang bersifat pasti,maka upahnyapun harus pasti dan sesuai dengan standar kelayakan sesuai tenaga kerja para buruh,

dengan ini Dalam sistem upah *sambilan kalua ciek* sistem ini yang lebih merugikan itu para buruh karena dari segi waktu dalam 2 hari bekerja di sawah tersebut mereka tidak di jaminkan untuk mendapatkan upah yang besar, upah yang mereka dapat tidak sesuai dengan tenaga dan waktu yang mereka luangkan, upah mereka dalam 2 hari bekerja sesuai dengan banyak atau tidaknya mendapatkan hasil panen, jika hasil panen sedikit maka mereka dalam 2 hari tersebut hanya mendapatkan upah sedikit, maka upah mereka tergantung kepada hasil panen yang mana upahnya di sepakati dengan sistem *sambilan kalua ciek*

Berdasarkan wawancara Berdasarkan wawancara bersama bapak Doni(60 tahun) selaku buruh tani yang telah menjalankan profesinya selama 30 tahun yang mana bapak doni mengatakan:

Kalau di daerah saruaso ko upah dalam buruh tani nyo hanyo sasuai jo sambilan kalua ciek jo caro bayiah nyo jo hasil panen, kalau manurut ambo nak jo sistem iko iyo agak saketek biaya upahnyo, karajo tu amua 2 hari awak kan indak manantu sawah ko dapek hasil sawah nan banyak de kan, jadi kalau saketek hasil sawah amua saketek dapek upah dek buruh nyo, awak petani tapi awak pernah jadi buruh tani, iyo panek raso nyo kadang dapek upah ko indak sasuai jo hasil tanago buruh de, dalam 2 hari tu raso mambuang wakatu jo nyo, tapi baa lah selagi bisa untuak biaya makan anak bini kami jalani jo nyo.

Artinya: kalau di daerah saruaso ini upah dalam buruh tani menggunakan sesuai sistem *sambilan kalua ciek* dengan cara bayar sama hasil panen, kalau menurut saya kalau sistem ini memang agak sedikit biaya upahny, Kerja terkadang mau 2 hari kita kan tidak tau sawah tersebut dapat hasil sawah yang banyak, jadi kalau sedikit hasil sawah mau sedikit juga dapat upah untuk buruh, saya petani tapi saya pernah jadi buruh tani, memang jadi buruh tani di daerah saruaso capek rasanya kadang dapat upah ini tidak sesuai dengan hasil tanaga para buruh, dalam 2 hari tersebut rasa mambuang waktu saja, tapi gimana mau boleh buat selagi bisa untuk biaya makan anak sama istri kami saja.

Berdasarkan wawancara bersama bapak doni bahwasaya di dalam daerah saruaso ini sistem yang di pakai dalam panen padi akan akan

menimbulkan pendapatan upah yang tidak sesuai dengan kerja dan waktu para buruh yang diminta para buruh bekerja selama 2 hari tetapi dalam 2 hari tersebut hanya mendapatkan upah yang sedikit, di daerah lainnya hanya 1 hari kerja sudah mendapatkan upah yang lumayan banyak dari pada daerah saruaso

2. *Sapuluah Kalua Ciek Daerah Sungai Emas*

Sapuluah kalua ciek adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan para buruh dalam mengelolah sawah, yang mana pemilik sawah menyerahkan sawahnya secara utuh kepada para buruh agar untuk dikelola, dan para buruh mengelolah lahan tersebut selama 1 hari penuh sesuai kesepakatan, tetapi di daerah tersebut sistem pengupahannya dengan cara di timbang dan dalam pembagian upahnya menggunakan cara *sapuluah kalua ciek*, yang mana hasil panen 10 karung dan 1 karungnya untuk para buruh, dalam 1 karung berat padi tersebut 50 kilo dan 1 kilonya padi tersebut di hargai dengan Rp 7.000 yang mana dalam 1 karung tersebut 50 kilo padi jika di total 50 kg x Rp 7000 yaitu menjadi Rp 350.000 Per karungnya

Adapun hasil data lapangan dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4.3
Berdasarkan Data Lapangan Pada Tabel Dari Sistem Upah Harian tahun 2024

No	Pemilik sawah	Pekerja	Hasil	Karung yang dikeluarkan 10:1	Harga 1 kilo	Di jadikan uang	Upah perorangan
1	Ibu A	Bpk A	50 karung	5 karung	Rp 7000	Rp 1.750.000	350.000
2	Ibu B	Bpk B	40 karung	4 karung	Rp 7000	Rp 1.400.000	280.000
3	Bpk C	Bpk C	30 karung	3 karung	Rp 7000	Rp 1.050.000	210.000
4	Bpk D	Bpk D	20 karung	2 karung	Rp 7000	Rp 700.000	140.000
5	Bpk E	Bpk E	10 karung	1 karung	Rp 7000	Rp 350.000	70.000
1 karung 50 kg Jumlah 1 padi 350.000 perkarung dalam sistem di timbang							

(Sumber : Wawancara Lapangan)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pemilik lahan pada pada senen tanggal 24 Desember 2024 yaitu bapak layau, bapak layau salah satu masyarakat di daerah sungai emas yang berusia 80 tahun, menurut bapak layau selaku pemilik lahan ia mengatakan bahwa ketentuan sistem *sapuluah kalua ciek* dalam pemberian upah untuk para buruh tani sudah menjadi tradisi di daerah sungai emas sistem ini terbagi dalam bentuk dua jenis yaitu secara harian dan borongan tetapi sebagian besar masyarakat tersebut hanya menggunakan secara harian yang mana waktu pengerjaannya dilakukan selama 1 hari penuh diperkirakan dari pukul pagi sampai sore dari sistem bayaran upahnya dilakukan secara langsung dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.

Bapak Hen salah satu buruh tani yang akan melakukan memanen padi di sawah bapak layau (pemilik lahan sawah) bapak layau menyerahkan sawah miliknya kepada para buruh untuk di kelolah yang pada saat itu ibu nur mengatakan kepada bapak layau

(pemilik sawah) Hen sawah ambo di kampung kunik alah masak hen (buruh) barapo boniah sawah uwan di kampung kunik de, (pemilik sawah) 12 gantang boniang hen, carian jo lah tukang tongkang nyo dek si hen yo, hen di siko awak alah tau dak mode apo sistem pambagian upah untuak tukang tongkang, jadi bisuak baik an jo timbangan padi ka sawah hen buliah nak jaleh pambagian upah tukang tongkang, dek ambo indak ado timbangan padi de hen, (buruh) iyo wan sistem upah tongkang yo dengan caro sapuluah kalua ciek, pi pakai batimbang di sawah, bisuak awak baik an timbangan ka sawah uwan

Artinya: Hen sawah saya di kampung kunik sudah masak hen (buruh) berapa benih sawah bapak di kampung kunik itu, (pemilik sawah) 12 gantang benih hen, carikan saja tukang tongkang nya sama si hen, hen di sini kita sudah tau kan model apa sistem pambagian upah untuk tukang tongkang, jadi besok bawakan saja timbangan padi ka sawah hen boleh jelas pambagian upah tukang tongkang, saya tidak ada timbangan padi hen, (buruh) iya pak sistem upah tongkang ya dengan cara sapuluah kalua ciek, tapi pakai timbangan di sawah, besok saya bawakan timbangan kesawah

bapak. (bapak layau ,pemilik sawah wawancara ,tanggal 24 desember 2024)

Berdasarkan wawancara bersama bapak layau(80 tahun) selaku pemilik sawah yang mana bapak layau mengatakan:

daerah kami ko sistem karajo nyo 1 hari iyo dari pagi sampai sore karajonyo,yang mano pakarajo 5 urang ,pembagian bantuak karajo ba 5 urang tu,3 urang yang manongkang smo manyabik ,2 urang yang mangipeh,sistem pembagian upah pakarajo sawah siko mangonoan sistem karuangan yang mano kami mangunoan hasil sawah,sistem pembagiannya tu sapuluah kalua ciek dan tu dibagian langsung ka pakarjo langsung di tengah sawah dan langsung basamo-samo untuk manimbang padi tu,di situ beko nampak sasumpik padi tu bara piti nyo

Artinya: daerah kami ini sistem kerjanya 1 hari dari pagi sampai sore kerjanya ,yang mana pekerja 5 orang, pembagian bentuk kerja berlima orang tu,3 urang yang manongkang sama manyabik ,2 orang yang mangipeh,sistem pembagian upah pekerja sawah disini menggunakan sistem karuangan yang mana kami menggunakan hasil sawah,sistem pembagiannya tu sapuluah kalua ciek dan tu dibagian langsung ke pekerja langsung di tengah sawah dan langsung bersama-sama untuk manimbang padi tu,disana nanti lihat satu karung padi tu berapa uang nya

Dalam wawancara di atas yang mana bapak layau selaku (pemilik lahan) menyuruh bapak hen sebagai (buruh) tani untuk dikelola sawahnya,yang mana bentuk pengupahan untuk para buruh dengan menggunakan cara sistem *sapuluah kalua ciek* tapi menggunakan timbangan,dalam sistem ini pekerjaan dalam memanen padi masih juga dengan menggunakan tenaga manusia yang mana dalam satu kelompok ada 5 (lima) orang, dalam 5 (lima) orang tersebut ada pembagian bentuk kerja mereka yaitu *menyabik* dan *menongkang*, serta *maangkek padi kalua sawah*, bentuk upah yang diperoleh para buruh dihitung dari sistem pengupahan harian dimana telah ditentukan bahwa seorang buruh yang bekerja penuh dalam 1 hari tetapi di daerah tersebut sistem pengupahannya dengan cara di timbang, penimbangan padi tersebut dilakukan di tengah

sawah guna supaya kejelasan dalam penimbangan antara pemilik lahan dan buruh, dalam pembagian upahnya menggunakan cara *sapuluah kalua ciek*, yang hasil panen 10 karung dan 1 karungnya untuk para buruh, dalam 1 karung berat padi tersebut 50 kilo dan 1 kilonya padi tersebut di hargai dengan Rp 7.000 yang mana dalam 1 karung tersebut 50 kilo padi jika di total 50 kg x Rp 7000 yaitu menjadi Rp 350.000 Per karungnya

Berdasarkan analisis penulis kerjasama yang dilakukan bapak layau (pemilik lahan) buruh (bapak hen) sudah terpenuhi akad ijarah yaitu mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. upah dengan sistem *sapuluah kalua ciek* dengan menggunakan timbangan para buruh dan pemilik sawah tidak akan merasa kecurangan dalam hal tersebut karena timbangan akan jelas berapa berat padi dan berapa harga padi yang akan di jual dan di jadikan uang.

3. Sabaleh kalua ciek daerah tanjung barulak

Sabaleh kalua ciek adalah *Sabaleh kalua ciek* adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan para buruh dalam mengelolah sawah, yang mana pemilik sawah menyerahkan sawahnya secara utuh kepada para buruh agar untuk dikelolah, Daerah tanjung barulak, pekerjaan dalam memanen padi sudah menggunakan tenaga mesin, karena di daerah tersebut lahanya begitu luas, biasanya menggunakan mesin hanya memakan waktu beberapa jam (1 hektar 1 setengah jam) para pekerjanya hanya 3 orang yaitu operator dan orang menampung padi, dengan cara mesin ini padi tersebut di potong dengan mesin dan langsung di uraikan menjadi butiran padi, sehingga padi tersebut langsung keluar bersih tanpa adanya sampah-sampah dari batang padi dan daun padi.

Dalam bentuk cara pembagian upahnya dengan hasil panen yaitu menggunakan cara di timbang sama halnya dengan di daerah sungi emas tetapi yang membendakanya daerah sungai emas masih menggunakan dengan cara manual (tenaga manusia) sistem *sabaleh kalua ciek* yang mana 1 karung padi untuk pekerja, dalam 1 karung berat padi tersebut 50 kilo

dan 1 kilonya padi tersebut di hargai dengan Rp 7.000 yang mana dalam 1 karung tersebut 50 kilo padi jika di total 50 kg x Rp 7000 yaitu menjadi Rp 350.000 Per karungnya,jadi kalau di uangkan per orang upah untuk pekerja sebanyak 116.000

Tabel 4.4
Berdasarkan Data Lapangan Pada Tabel Dari Sistem Upah Harian tahun 2024

No	Pemilik sawah	Pekerja	Hasil	Karung yang dikeluarkan 10:1	Harga 1 kilo	Di jadikan uang	Upah perorangan
1	Ibu A	Bpk A	11 karung	1 karung	Rp 7000	Rp 350.000	Rp.116.000
2	Ibu B	Bpk B	22 karung	2 karung	Rp 7000	Rp 700.000	Rp.233.000
3	Bpk C	Bpk C	33 karung	3 karung	Rp 7000	Rp 1.050.000	Rp.350.000
1 karung 50 kg Jumlah 1 padi 350.000 perkarung dalam sistem di timbang Jumlah pekerja 3 orang							

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pemilik lahan pada pada senen tanggal 28 Desember 2024 yaitu bapak ujang ,bapak ujang salah satu masyarakat di daerah tanjung barulak yang berusia 58 tahun ia memiliki sawah seluas ½ Ha,menurut bapak ujang selaku pemilik lahan ia mengatakan :

Sabalum ado masin ambo pernah mamanen sawah ambo dengan caro tenaga manusia atau masih caro manual, tapi kini lah pada umumnyo alah pakai masin urang mamanen sawahnyo,menurut ambo kalau pakai masin ko iyo labiah capek dalam karajo nyo,amua dalam sahari tu alah sudah jo sawah ambo panen nyo,kalau pakai manual manurut ambo banyak biaya kalua dek nyo,dari biaya makan tukang kasawah,kopi,teh atau roti yang mano itu ambo mananguang

sabanyak 6 urrang pakarajo,kalau pakai masin ko lai indak banyk bana ambo kalua biaya de,pakarajo cuman batigo jo nyo yang ambo tangguang dari segi makan samo yang lainyo ,operator dalam manjalankan masin samo urang yang manampuang padi masuk karuang

Artinya: Sebelum ada masin saya pernah mamanen sawah saya dengan cara tenaga manusia atau masih cara manual, tapi sekarang sudah pada umumnya sudah memakai mesin dalam mamanen sawah ,menurut saya kalau pakai mesin ini lebih cepat dalam pengerjaannya ,terkadang dalam sehari itu selesai panen nya,kalau pakai manual menurut saya banyak biaya keluar,dari biaya makan,kopi,teh atau roti yang mana itu saya mananggung sabanyak 6 orrang pekerja,kalau pakai masin ini tidak banyak saya keluarkan biaya ,pekerja cuman berdua saja yang saya tanggung dari segi makan sama yang lain yang mana dua orang itu ,operator dalam manjalankan mesin sama orang yang menampung padi masuk karung

Berdasarkan wawancara bersama wan(27 tahun) selaku buruh tani yang telah menjalankan profesinya selama 3 tahun yang mana bapak wan mengatakan:

Waktu ambo mangarajoan sawah urang ambo karajo indak surang jo do ambo mangarajoan ba tigo urang kadang ado baduo jo tergantung gadang sawah urang tu,kalau gadang sawah $\frac{1}{4}$ Ha amua batigo kami bakarajo,kami kalau daerah siko alah manggunoan masin untuak mamanen sawah,dulu waktu sebelum ado masin ambo pernah mamanen sawah urang jo manual sajo samo manual ko yo pakarajo amua 6 urang pakarajo upahnyo iyo langsung piti indak dalam perorang tu Rp.120.000 kini kalau pakai masin pakarajo 3 urang yang mano operator,urang manampuang padi, kini upah kasawah di bayiah pakai hasil sawah,biaso tu di kaluan 3 karuang untuak pakarajo samo yang punyo masin,kini kalau jua padi 1 karuang tu barek nyo 50 kilo dalam 1 kilo tu haragonyo Rp 7000 jadi $50 \text{ kg} \times \text{Rp } 7000 = \text{Rp.350.000}$ perkarung, jadi kalau di jua 1 padi karuang sabanyak 350.000 tu di bagi kami pakarajo sabanyak 3 urang jadi dalam per urang tu upah kami Rp 116.000.

Artinya: Waktu saya mengerjakan sawah orang saya bekerja tidak sendiri saja saya mengerjakan bertiga orang kadang ada berdua saja

tergantung besar sawah orang itu, kalau ukuran sawah $\frac{1}{4}$ Ha pekerja bertiga orang, kami kalau daerah sini sudah menggunakan mesin untuk memanen sawah, dulu waktu sebelum ada mesin saya pernah memanen sawah orang dengan cara manual saja sama manual ini pekerja sebanyak 6 orang pekerja upahnya langsung menggunakan uang dalam perorang tu Rp.120.000. sekarang kalau pakai mesin pekerja 3 orang yang mana operator, orang menampung padi, sekarang upah pekerja di bayar pakai hasil sawah, biasa itu di kaluan 1 karung untuk pekerja. sekarang kalau jual padi 1 karung itu beratnya 50 kilo dalam 1 kilo itu harganya Rp 7000 jadi $50 \text{ kg} \times \text{Rp } 7000 = \text{Rp.}350.000$ perkarung, jadi kalau di jual 1 padi karung sebanyak 350.000 itu di bagi kami pekerja sebanyak 3 orang jadi dalam per orang itu upah kami Rp 116.000.

Berdasarkan wawancara bersama zul(25 tahun) sebagai buruh tani yang telah menjalankan profesinya sebagai buruh tani (3 tahun) yang mana bapak zul mengatakan:

Waktu ambo mangarajoan sawah urang ambo karajo indak surang jo do ambo mangarajoan ba tigo urang kadang ado baduo jo tergantung gadang sawah urang tu, kalau gadang sawah $\frac{1}{4}$ Ha amua batigo kami bakarajo, kami kalau daerah siko alah manggunoan masin untuak memanen sawah, dulu waktu sebelum ado masin ambo pernah memanen sawah urang jo manual sajo samo manual ko yo pakarajo amua 6 urang pakarajo upahnyo iyo langsung piti indak dalam perorang tu Rp.120.000 kini kalau pakai masin pakarajo 3 urang yang mano operator, urang manampuang padi, kini upah kasawah di bayiah pakai hasil sawah, biaso tu di kaluan 3 karuang untuak pakarajo samo yang punyo masin, kini kalau jua padi 1 karuang tu barek nyo 50 kilo dalam 1 kilo tu haragonyo Rp 7000 jadi $50 \text{ kg} \times \text{Rp } 7000 = \text{Rp.}350.000$ perkarung, jadi kalau di jua 1 padi karuang sebanyak 350.000 tu di bagi kami pakarajo sabanyak 3 urang jadi dalam per urang tu upah kami Rp 116.000

Menurut ambo, ambo kurang setuju tapi ado jua maraso setuju jiko memanen sawah ko mamakai masin dek para buruh, alasan ambo indak setuju karano pakai masin ko pendapatan upah buruh ko manjadi kurang, ambo kan sebagai buruh tapi ambo mampunyo sawah, menurut ambo kalau mengandalkan buruh sajo sawah ko indak capek salasai di panen sahingga padi ambo rusak.

Artinya: Waktu saya mengerjakan sawah orang saya bekerja tidak sendiri saja saya mengerjakan bertiga orang kadang ada berdua saja tergantung besar sawah orang itu, kalau ukuran sawah $\frac{1}{4}$ Ha pekerja bertiga orang ,kami kalau daerah sini sudah menggunakan mesin untuk memanen sawah,dulu waktu sebelum ada mesin saya pernah memanen sawah orang dengan cara manual saja sama manual ini pekerja sebanyak 6 orang pekerja upahnya langsung menggunakan uang dalam perorang tu Rp.120.000. sekarang kalau pakai mesin pekerja 3 orang yang mana operator, orang menampung padi, sekarang upah pekerja di bayar pakai hasil sawah,biasa itu di kaluan 1 karung untuk pekerja. sekarang kalau jual padi 1 karung itu beratnya 50 kilo dalam 1 kilo itu harganya Rp 7000 jadi $50 \text{ kg} \times \text{Rp } 7000 = \text{Rp.}350.000$ perkarung, jadi kalau di jual 1 padi karung sabanyak 350.000 itu di bagi kami pekerja sebanyak 3 orang jadi dalam per orang itu upah kami Rp 116.000.

Menurut saya, saya kurang setuju tapi ada juga marasa setuju jika memanen sawah ini mamakai mesin untuk para buruh tani ,alasan saya tidak setuju karena memakai mesin ini pendapatan upah buruh juga manjadi kurang,saya kan sebagai buruh tani tapi saya mempunyai sawah,menurut saya kalau mengandalkan buruh saja sawah ini tidak cepat selasai di panen sehingga padi milik saya mengalami pungles dan mengalami kerontokan (rusak)

Berdasarkan wawancara kepada para buruh dan pemilik sawah maka dapat peneliti mendesksripsikan bahwa kecenderungan memakai alat mesin dalam memanen padi modren menimbulkan adanya pengaruh penggunaan alat memanen padi modren terhadap kesejahteraan buruh tani.berdasarkan hasil wawancara bahwa menggunakan mesin ini pendapat mengalami penurunan untuk para buruh tani,dikarenakan petani lebih memilih menggunakan mesin

B. Tinjauan fiqih islam Terhadap Pengupahan Pada Panen Padi

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh baik pada wilayah formal maupun informal. Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung dari pada buruh informal. Buruh informal tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal

Upah merupakan balasan atau imbalan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Al-Qur'an maupun As-Sunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha semaksimal mungkin sehingga mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, baik dalam tataran ibadah atau mu'amalah. Akan tetapi baik dalam Alqur'an maupun As-sunnah tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang mu'amalah yang selalu senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya.

Syari'at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada posisi perekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ ۗ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: *dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.* (Q.S Al-Ahqaf :19.)

Dapatlah dikatakan bahwa tenaga kerja berhak menerima upah yang sepadan sesuai keahlian dan kemampuannya alam kerjanya yang mana terdapat dalam ujah al-mitsli yaitu yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta jenis pekerjaannya,sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan yang

disepakati oleh kedua belah pihak, upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menetapkan upah yang sesuai dengan hukum Islam, bentuk Kesepakatan upah yang disebutkan sebelum pekerjaan dilakukan, Di kecamatan Tanjung Emas dimana bentuk kesepakatan sistem pemberian upah untuk buruh tani sudah sesuai dengan tujuan Islam yang mana telah menyebutkan bentuk sistem pemberian upahnya sebelum pekerja dimulai yaitu di Nagari Saruasong menggunakan sistem pengupahan *sembilan kalua ciek* (sembilan keluar satu) maksudnya yaitu sembilan karung hasil panen padi dan satu karungnya dikeluarkan untuk upah buruh tani, di Nagari Sungai Emas menggunakan sistem *sepuluh kalua ciek* (sepuluh keluar satu) maksudnya sepuluh karung hasil panen padi dan satu karungnya dikeluarkan untuk upah buruh tani, di Nagari Tanjung Barulak menggunakan sistem pengupahan *sabaleh kalua ciek* (sebelas keluar satu) maksudnya sebelas karung hasil panen padi dan satu karungnya dikeluarkan untuk upah buruh tani.

Sistem pengupahan yang dilakukan di kecamatan Tanjung Emas adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan di beberapa daerah kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Ketika peneliti mewawancarai sebagian dari para buruh tani, mereka mengatakan sistem pengupahan yang seperti ini harus banyak menanggung resiko. Pengupahan yang seperti ini tidak tetap, karena upah yang didapatkan tergantung terhadap banyaknya hasil panen jika memperoleh hasil yang banyak maka upah yang didapatkan juga banyak, tetapi sebaliknya jika padinya kurang bagus atau terkena hama maka mereka memperoleh hasil yang sedikit, dalam hal ini tidak sesuai

Meskipun nampaknya pengupahan ini seperti pengupahan yang spekulatif karena upah didasarkan pada hal yang masih belum jelas perolehannya, Namun demikian yang terpenting adalah antara buruh tani dan

pemilik sawah telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan diantara keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Hal ini juga terdapat dalam surat al-ahqaaf ayat 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya :dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Menjelaskan bahwa makna dari ayat di atas bahwa upah yang diberikan kepada pekerja didasarkan pada pertimbangan kerja dan berdasarkan tenaga dan jenis kerja yang dilakukannya, bukan dasar eksploitasi kedhaliman. Dalam kajian hasil Islam, tidak secara eksplisit menyatakan bahwa hasilnya cocok. Tidak ada pemahaman yang jelas tentang hubungan antara pemilik lahan dan pekerja, meskipun kenyataan bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan yang signifikan di dalamnya. (Penelitian & Agama, 2019) dalam hal kerja sama antara pemilik dengan pengelola ada yang namanya upah yang di mana upah akan diberikan jika pekerjaan sudah selesai dikerjakan

Dalam ijarah/Ujrah terdapat imbalan atas jasa yang telah dikeluarkan oleh seorang pekerja. Upah yang diberikan harus sesuai dengan jasa atau tenaga kerja yang sudah dikeluarkan dalam kerja, terdapat beberapa unsurnya

yang harus dipenuhi sehingga kerja sama tersebut sesuai dengan hukum Islam. Demikian pula, harus ada pemahaman bersama di antara kedua belah pihak untuk mencapai rasa persatuan dan kerukunan di tempat kerja.. seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an An-nahl ayat 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Menjelaskan bahwa makna kontekstual dari ayat diatas adalah bahwa

Dalam hal membayar upah kepada buruh tani, harus ada tingkat kepercayaan dan keadilan agar hubungan antara buruh tani dan pemilik sawah saling ridho, oleh karena itu penting bagi pemilik sawah untuk memahami berapa banyak upah yang akan tersedia bagi buruh tani jika mereka melakukan pekerjaan mereka. Karena keterbukaan di awal tentang ukuran upah, risiko terjadinya ketidakadilan dalam pemberian upah

Penetapan upah pekerja dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh, dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para pekerja buruh.

Menurut penulis sistem pengupahan ini bukanlah sistem upah murni, pembagian upah dalam mengelola padi tergantung banyak sedikitnya hasil panen yang di dapatkan, jika hasil panen bagus dan banyak dalam pemanenan maka upah untuk buruh tani juga mendapatkan banyak dan juga sebaliknya jika hasil panen sedikit karena hama atau faktor cuaca maka

upah yang di dapatkan para buruh tani juga sedikit karena upah yang di gunakan di beberapa daerah kecamatan tanjung emas upah untuk buruh tani di bayarkan dengan cara hasil panen padi yang di panenya. dalam hal ini dilihat terkadang pendapatan upah menjadi tidak jelas karena pengupah dengan sistem yang sudah jadi kebiasaan warga setempat akan mejadi pemberian upah yang belum layak untuk pekerjanya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil penelitian, uraian di atas dipublikasikan. Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa analisis sistem pengupahan pekerja panen padi di nagari saruaso kabupaten tanah datar ,dalam penelitian ini peneliti mendapatkan bentuk cara kerja sama serta cara bentuk pengupahan di kecamatan tanjung emas sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pemanenan atau pengupahan yang dilakukan masyarakat tepatnya di berbagai daerah yang mana terletak di kabupaten tanah datar ada tiga cara bentuk pemanenan atau pengupahanya
 - a. Masyarakat daerah saruaso yang mana bentuk sistem pemanenan masih dengan cara manual atau tenaga manusia yang jangka waktu kerjanya di tentukan selama 2 hari kerja, sistem pengupahanya dengan cara membayar para buruh dengan hasil padi yang dipanenya yaitu dengan perjanjian pengupahan *sambilan kalua ciek,sambilan kalua ciek* ini dimana sembilan karung hasil panen dan satu karungnya untuk upah buruh,jika hasil panen menurun maka upah yang di kelurkan untuk buruh tani juga menurun
 - b. Masyarakat daerah sungai emas yang mana bentuk sistem kerjanya sama dengan daerah saruaso tetapi jangka waktu kerjanya hanya 1 hari kerja,sistem pengupahanya dengan cara hasil padi yang di panenya yaitu dengan perjanjian *sapuluah kalua ciek* dengan cara padi tersebut di timbang di tengah sawah untuk upah buruh tani
 - c. Masyarakat daerah tanjung barulak yang mana sistem pemanenya sudah modren yaitu dengan cara masin,yang jangka waktu kerjanya hanya 1 hari kerja,sistem pengupahanya dengan cara membayar para buruh dengan hasil panen yaitu dengan cara sistem sabaleh kalua ciek dan hasil padi tersebut di timbang untuk upah buruh tani

2. Bentuk-bentuk pengupahan padi ini mengarah kepada jenis upah yang sepadan atau ujah “al-mitsli” yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan yang disepakati oleh kedua belah pihak, upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah penulis lakukan dikecamatan tanjung emas bahwa dalam segi pembagian upah untuk buruh tani

1. Hendaknya buruh tani bisa lebih banyak pemahaman bagaimana bentuk pelaksanaan dalam pengelolaan sawah serta bagaimana bentuk pembagian upah untuk para buruh tani agar sesuai dengan syariat islam dan tidak adanya menyalahi satu sama lainnya antara pemilik dengan buruh tani
2. Dengan bantuan buruh tani, pemilik lahan atau petani sebenarnya dapat lebih memahami segala sesuatu dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang akad kerja.
3. selanjutnya, para peneliti meyakini bahwa hasil tangan peneliti ini dapat dijadikan panduan dan acuan untuk penelitian ke depan di bidang yang sama dan hendaklah memperdalam penelitian terkait dalam bentuk kerja dan upah buruh tani.

DAFTAR KEPUSTAKA

Buku

Alfy Syahrin, Victorya Efendi, Roni Tondi Harahap, E., Manora, Irma Syafitri, M. K., Fikri Fadhurrahman, D. N., & Yudia Sri Manisa. H., D. M. I. (2022). *Akad Ujrah Wa Rahn Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*.

Khusnul Yatima 2022 Upah Mengupah (Sebuah Tinjauan Ekonomi Tentang Model Pengupahan Pekerja Secara Borongan) 27

krisnaningsih, D., Fauji, I., & Masruchin, M. (2023). Buku Ajar Bisnis Syrkah: Teori & Aplikasi. In *Buku Ajar Bisnis Syrkah: Teori & Aplikasi*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-067-0>

Rhomansyah 2021, Ibadah Dan Muamalah, Baguntaman Bantul Yogyakarta 194

Ruslan Abdul Ghofur 2020, konsep upah dalam ekonomi islam, arjasa pratama bandar lampung

Zainal Asikin, dasar-dasar hukum Perburuan, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 122

Jurnal/Artikel

Aprilia.2023 “Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem Makes Perspektif Sosiologi Hukum (*Studi Kasus Di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur*)” Skripsi

Alfy Syahrin, Victorya Efendi, Roni Tondi Harahap, E., Manora, Irma Syafitri, M. K., Fikri Fadhurrahman, D. N., & Yudia Sri Manisa. H., D. M. I. (2022). *Akad Ujrah Wa Rahn Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*.

Devianita, D. (2021). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 43–55. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236>

Dewi Sari Maulidiyah. (2024). Analisis Konsep Ujrah Pada Sistem Pengupahan Karyawan PT RHF Malang Melintang di Lawang-Kabupaten Malang. *Jurnal IQTISADUNA*, Volume 10(p-ISSN: 2460-805X. e-ISSN: 2550-0295), 161–173. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i1.47156>

Effendi, I. (2017). *Tradisi sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau dari Ekonomi Islam*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/427/>

- Fittania Sellawati. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen*, 3.
- Jusmunandar. (2019). Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan Dan Keadilan (Studi Kasus Di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi-Selatan. *Skripsi*.
- Karno, R., & Ja'far, A. K. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan. *Jurnal Neraca Peradaban*, 2(1), 13–21. <https://doi.org/10.55182/jnp.v2i1.88>
- Nafila, F. dan A. (2021). Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah (Kajian di PT. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang). *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), 29–52.
- Naviva, D. U. (2022). Fenomena Penentuan Ujrah Pada Sewa Tanah Sawah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Islam. *KEADABAN: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 9–32. <https://doi.org/10.33650/adab.v4i1.3936>
- Novi Nur Hidayati, I. (2024). Pengupah dalam Perspektif Hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 4(2), 213–230. <https://doi.org/10.14421/1fxpvc61>
- Nurhasanah, S., & Yuniarti, V. S. (2019). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Ujrah Pada Akad Kafalah. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 161. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/9646>
- Penelitian, J., & Agama, S. (2019). *Al*. 4(2), 245–269.
- Putri, R. C., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1–8.
- Safitri, K. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi Di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. *Universitas Muhammadiyah Magelang*, 9.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>

Sandra Dewi, N. Y. (2019). Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam. *Jurnal Econetica*, 1(2), 11–24.

Satria, A. (2009). *Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Pespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan - Sumatera Selatan)*. 1–89.

Wahid. (2020). *Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu)*.